JUAL BELI OBAT GOLONGAN *BENZODIAZEPINE* DI TOKO OBAT *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM & UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1997

SKRIPSI

Oleh:

Siti Mudrikah

NIM. C92214156

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Siti Mudrikah
NIM	: C92214156
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Jual Beli Obat Golongan *Benzodiazepine* di Toko Obat *Online* dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 April 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

3BB8EADF628938478

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Siti Mudrikah

NIM. C92214156

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Mudrikah NIM. C92214156 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Ifa Mutiatul Choiroh, SH., M.Kn.
NIP. 197903312007102002

Penguji II,

Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.
NIP. 195808121991031001

Penguji III,

Arif Wijaya, SH., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji IV,

Holilur Rohman, MHI.
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 27 April 2018

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Saiful. HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Mudrikah NIM. C92214156 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 April 2018

Pembimbing,

Ifa Mutiatul Choiroh, SH., M.Kn.

NIP. 197903312007102002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Mudrikah
NIM : C92214156
Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum/ Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : sitimudrikah22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Jual Beli Obat Golongan *Benzodiazepine* di Toko Obat *Online* dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Mei 2018

Penulis

(Siti Mudrikah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan judul Jual Beli Obat Golongan *Benzodiazepine* di Toko Obat *Online* dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah, yaitu bagaimana praktik jual beli obat golongan *benzodiazepine* di toko obat *online* dan bagaimana praktik jual beli obat golongan *benzodiazepine* di toko obat *online* dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deduktif yang data penelitiannya dihimpun melalui observasi, wawancara serta dokumentasi dengan pembeli dan penjual obat golongan *benzodiazepin*e secara *online*. Data yang berhasil dihimpun, dianalisis dengan metode analisis deskriptif menggunakan sudut pandang ketentuan jual beli dalam hukum Islam, kaidah *ad-ḍarūrātu ṭubīhul mahẓurāt* dan Undang-undang tentang psikotropika.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa: Pertama, praktik jual beli obat golongan *benzodiazepine* di toko obat *online* ini memanfaatkan *blog* sebagai tempat untuk mem*post*-ing informasi tentang deskripsi toko, merek dagang obat yang tersedia, harga, dan cara pemesanan obat. Pembeli kemudian menghubungi pengelola toko obat *online* melalui *whatsapp.* Setelah terjadi kesepakatan, pembeli akan mengirimkan sejumlah uang sesuai harga obat ditambah dengan ongkos kirim. Pemesanan tersebut terjadi tanpa disertai dengan resep dokter. Selain itu penjual juga jarang menanyakan peruntukan pembelian obat tersebut. Kedua, toko obat online ini menjadikan obat golongan *benzodiazepine* sebagai *ma'qūd'alaih* yang syarat sah dalam jual belinya belum terpenuhi. Dalam praktik jual beli ini tidak dijumpai adanya unsur yang dapat menjadikan halalnya transaksi, tujuan pembelian obat ini pun tidak memenuhi syarat *darurat*. Selain itu prosedur untuk mendistribusikan obat golongan *benzodiazepine* ini juga belum sesuai dengan aturan pemerintahan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997, maka berdasarkan pasal 1320 poin 4 KUHPerdata tentang syarat perjanjian, transaksi jual beli ini dapat dikatakan tidak sah di mata hukum.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, hendaknya masyarakat menghindari praktik jual beli obat golongan *benzodiazepine* secara *online* tersebut. Hal ini sesuai dengan ajaran hukum Islam yang melarang adanya keharaman dalam sebuah akad. Masyarakat yang memang membutuhkan obat golongan *benzodiazepine* ini lebih baik berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahli medis dan menebus obat dengan cara yang legal. Selaras dengan itu semua Pemerintah hendaknya juga lebih tegas dalam menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengatasi pelanggaran peredaran obat dalam dunia *online.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ii
PERNYATAAN KEASLIAN iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
PENGESAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 19
BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
A. Jual Beli dalam Hukum Islam 21
1. Pengertian Jual Beli 21
2. Dasar Hukum Jual Beli 23
3. Hukum Jual Beli 27
4. Bentuk-bentuk Jual Beli 35
5. Jual Beli Obat-obatan 41
B. Jual Beli dalam Hukum Positif 43
1. Pengertian Jual Beli dalam Hukum Positif 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perjanjian Jual Beli 44
3. Tujuan Jual Beli.....45
4. Kewajiban-kewajiban Penjual dan Pembeli.....46
C. Jual Beli Obat Psikotropika menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1997.....48
D. Kaidah *ad-Ḍarūrātu Ṭubīhul Maḥẓurāt*.....51
BAB III PRAKTIK JUAL BELI OBAT GOLONGAN *BENZODIAZEPINE* DI TOKO OBAT *ONLINE*
A. Gambaran Umum.....55
1. Obat Golongan *Benzodiazepine* 55
2. Toko Obat *Online* yang Menyediakan Obat Golongan *Benzodiazepine* 64
B. Praktik Jual Beli Obat Golongan *Benzodiazepine* di Toko Obat *Online*.....69
BAB IV ANA;ISIS JUAL BELI OBAT GOLONGAN *BENZODIAZEPINE* DI TOKO OBAT *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1997
A. Analisis terhadap Praktik Jual Beli Obat Golongan *Benzodiazepine* di Toko Obat *Online* 75
B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 terhadap Praktik Jual Beli Obat Golongan *Benzodiazepine* di Toko Obat *Online*.....78
1. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Obat Golongan *Benzodiazepine* di Toko Obat *Online*.....78
2. Analisis Undang-Undang No. 5 tahun 1997 terhadap Praktik Jual Beli Obat Golongan *Benzodiazepine* di Toko Obat *Online*.....84
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 92
B. Saran 94
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tampilan *blog* Toko obat *online* A 65
Gambar 3.2 Tampilan *blog* Toko obat *online* B.....66
Gambar 3.3 Hasil wawancara dengan pemilik Toko obat *online* B 67
Gambar 3.4 Tampilan *blog* Toko obat *online* C.....68
Gambar 3.5 Hasil wawancara dengan pemilik Toko obat *online* A.....70
Gambar 3.6 Kolom komentar *blog* Toko obat *online* C.....72
Gambar 3.7 Hasil wawancara dengan salah satu pembeli obat 72
Gambar 3.8 Kolom komentar pembeli 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. dengan bentuk penciptaan yang paling baik. Manusia diciptakan berbeda dengan makhluk lainnya, yakni diberikan kelebihan untuk berfikir sehingga manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selaras dengan itu semua, semua kekayaan, hak milik dan sumber-sumber pemasukan merupakan kepunyaan Allah SWT. Allah mengatur semua ini sesuai dengan cara yang dikendaki-Nya. Manusia berbuat dan berkuasa terhadap sumber-sumber kekayaan ini hanya dalam batas keinginan dan iradah-Nya.[1]

Manusia merupakan *mahkūm alaih* atau subjek (pelaku hukum), manusia dituntut oleh Allah untuk berbuat dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah. Dalam Ushul Fiqh, *mahkūm alaih* disebut dengan *al-mukallaf.* Yakni orang yang dituntut untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya berdasarkan hukum Allah.[2] Selain itu Allah SWT. menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, dimana mereka hidup saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tak ada seorangpun yang bisa memenuhi

[1] Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 16.
[2] Ahmad Fathan Aniq, *Filsafat Hukum Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Dan untuk bisa memenuhi kebutuhan itulah mereka bekerjasama dengan cara bermuamalah.

Muamalah sendiri dapat diartikan segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang agama atau asal-usul kehidupannya. Aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia dapat kita temukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah, jual beli, perburuhan, perkoperasian dan lain-lain. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya dapat kita jumpai seperti larangan mengganggu, merusak, membinasakan hewan, tumbuhan atau yang lainnya tanpa adanya suatu alasan yang dibenarkan oleh agama.[3] Tujuan dari itu semua adalah demi terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antarsesama manusia dan lingkungannya. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman.

Allah SWT, berfirman dalam surat al-Māidah (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ

إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya : ...“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. al-Māidah : 2).[4]

[3] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah),* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Press. 2014), 6.
[4] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah* (Bogor: Pustaka al-Mubin), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat tersebut, Allah telah dengan jelas memerintahkan manusia untuk saling berinteraksi dan bekerja sama dengan siapapun sesuai dengan aturan agama sehingga akan terbentuk sistem sosial yang sehat.[5] Bentuk kerjasama yang dilakukan dapat berupa kegiatan sosial seperti gotong royong pembangunan, bakti sosial, kampanye lingkungan maupun kegiatan yang bersifat saling menguntungkan seperti bisnis, jasa, jual beli dan lain-lain.

Dari uraian di atas, telah kita ketahui bahwa muamalah mempunyai ruang lingkup luas, yang meliputi segala aspek baik dari bidang agama, politik, ekonomi, pendidikan, serta sosial budaya. Dalam bidang ekonomi, salah satu kegiatan muamalah yang sering sekali kita lakukan adalah menjual dan membeli barang, baik itu sekedar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari atau pun sebagai lahan mencari nafkah.

Pada dasarnya membeli dan menjual barang diperbolehkan dalam Islam. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al- Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya: ...“Dan Allah telah menghalalkan jual beli & mengharamkan riba”...[6]

[5] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* volume 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 12.
[6] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemah* (Bogor: Pustaka al-Mubin), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual Beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafadz al-*bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, yang juga sekaligus juga berarti beli.[7] Secara ringkas Jual beli dapat diartikan sebagai tukar-menukar barang dengan cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan.[8]

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat: [9]

1. *Bai'* (penjual), *Mushtari* (pembeli)
2. *Ṣīghat* (ijab dan qabul)
3. *Ma'qūd Alaih* (Benda-benda yang diperjual belikan)
4. Nilai tukar pengganti

Dari rincian diatas, diketahui bahwa benda-benda yang diperjual belikan menjadi salah satu rukun utama keabsahan dalam jual beli sehingga apabila tidak dipenuhi syarat-syaratnya maka dapat mengakibatkan jual beli menjadi *fāsid*.

Secara umum *ma'qūd alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qūd alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad,

---

[7] Muhammad Yazid, *Fiqh Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 13.
[8] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 110.
[9] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan *syara'*.[10] Berdasarkan penjelasan tersebut maka menjual dan membeli barang yang dilarang *syara'* adalah tidak diperbolehkan. Namun seringkali masih saja ditemui praktik transaksasinya dalam masyarakat oleh pihak yang kurang bertanggung jawab. Hal tersebut bisa jadi dikarenakan unsur ketidaktahuan para pelaku akad.

Seperti yang terjadi dewasa ini, viral terdengar berita terkait penyalahgunaan obat golongan *benzodiazepine* oleh beberapa orang dari kalangan *public figure*. Hal tersebut menjadi penting untuk diamati, baik dari segi zat/barang yang di konsumsi juga akad atau cara memperoleh obat tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan Islam dan Undang-Undang yang berlaku.

Benzodiazepine sendiri termasuk dalam Psikotropika golongan IV yang berpotensi menyebabkan sindroma ketergantungan. Pskitropika jenis ini mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrome ketergantungan. Contoh Psikotropika golongan IV adalah *netrazepam, alprazolam, dan diazepam*.[11] *Benzodiazepine* bekerja untuk menenangkan serta mengembalikan aktivitas otak yang tertekan. Bila seseorang mengonsumsi obat tersebut namun tak terjadi aktivitas yang berlebihan pada otak, maka obat ini hanya akan menurunkan fungsi otak dan membuat kinerja otak menjadi kacau.[12]

---

[10] Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 106.
[11] Aryo Bogadenta, *Manajemen Pengelolaan Apotek* (Jogjakarta: D-Medika, 2012), 107.
[12] Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropik* (Bekasi: Gramata Publishing, 2012), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Obat golongan *benzodiazepine* merupakan salah satu obat penting dalam dunia medis. Pemerintah membatasi dengan ketat peredarannya mengingat bahan pembuatan dan efek samping dari penggunaan obat golongan psikotropik ini. Hal tersebut terbukti dari adanya Undang-Undang UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang mengatur bagaimana proses produksi, penyaluran, pemberian lebel, ekspor impor, pelaporan hingga rehabilitasi pengguna Psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan. Tujuan ketatnya pengaturan tersebut ialah untuk menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika; dan memberantas peredaran gelap psikotropika.

Sebenarnya tidak semua orang bisa sembarangan mendapatkan obat ini , karena obat golongan benzodiazepine termasuk ke dalam daftar obat yang harus ditebus dengan resep dokter, namun obat penenang seperti *benzodiazepine* sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengatasi gejala psikologis yang sebenarnya tidak memerlukan penggunaan obat tersebut. Atau penggunaan obat ini yang tidak dipantau oleh tenaga medis, sehingga fungsi obat tersebut tidak tepat sasaran.

Lebih lagi, pada era saat ini proses jual beli atau pesan barang tidak hanya dapat dilakukan dengan cara mendatangi toko tempat kita membutuhkan barang tersebut, namun juga dapat dengan mudah di dapat melalui situs-situs atau toko *online* di internet yang pengawasannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih sangat terbatas. Hal tersebut membuat kecurangan seperti penebusan tanpa jelas siapa pembeli dan penjualnya dan penebusan obat tanpa resep dokter seringkali terjadi.

Dari uraian yang penyusun paparkan di atas, maka penyusun merasa bahwa pembahasan terkait kondisi diperbolehkan atau tidaknya pembelian obat-obatan yang mengandung psikotropika untuk dikonsumsi sebagai obat ini sangat penting untuk dikaji karena hal ini erat kaitannya dengan permasalahan syariah dan merupakan permasalahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, khususnya umat muslim. Mengingat di satu sisi obat-obatan sangat dianjurkan untuk dikonsumsi baik sebagai suplemen kesehatan maupun sebagai obat penyembuh penyakit. Namun demikian di sisi lain belum diketahui secara keseluruhan apakah obat tersebut banyak manfaat atau justru banyak mendatangkan mudarat sehingga harus ada alternatif lain bagi umat muslim, terlebih lagi apabila didapatkan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan syariah serta tanpa pengawasan tenaga medis. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan mengkaji masalah dalam sebuah penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul "Jual Beli obat golongan *Benzodiazepine* di Toko Obat *Online* dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 5 tahun 1997".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Macam-macam obat yang termasuk dalam golongan *benzodiazepine*
2. *Benzodiazepine* dalam Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Benzodiazepine* menurut UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
4. Transasksi jual beli obat golongan *benzodiazepine* di media *online*
5. Jual beli obat golongan *benzodiazepine* dalam Hukum Islam
6. Jual beli obat golongan *benzodiazepine* menurut UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, penulis perlu menjelaskan batasan dan ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar terfokus dan terarah. Adapun batasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli obat golongan *benzodiazepine* di Toko Obat *Online.*
2. Praktik jual beli obat golongan *benzodiazepine* di Toko Obat *Online* dalam perspektif hukum Islam dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli obat golongan *benzodiazepine* di Toko obat *online*?
2. Bagaimana praktik jual beli obat golongan *benzodiazepine* di Toko obat *online* dalam perspektif hukum Islam dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[13] Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji sebagaimana penulisan skripsi ini. Sedangkan yang membahas tentang Psikotropika dan kegiatan jual beli (terkait *ma'qūd alaih dan* akad transaksi) ada beberapa yang mengkaji, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh "Farit Sinta Maulana" dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Tanduk Rusa untuk bahan Obat-obatan". Skripsi tersebut menyatakan bahwa hukum jual beli tanduk rusa adalah *batil* karena jual beli tersebut tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Tanduk rusa yang diperjualbelikan ialah barang najis karena proses pengambilannya yaitu memotong tanduk dari rusa yang masih hidup. Hukum bagian tubuh yang dipotong pada saat hewan tersebut masih hidup adalah sama dengan bangkai yaitu najis dan haram dimakan serta diperjualbelikan.[14] Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli obat yang memiliki ketentuan khusus dalam hukum *syar'i*. Sementara

[13] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), 8.
[14] Farit Sinta Maulana, "Analisis Hukum Islam terhadap Jual-Beli Tanduk Rusa untuk Bahan Obat-obatan" (Skripsi–IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaannya terletak pada objek kajian dan pisau analisis yang digunakan. Penelitian tersebut menjadikan tanduk rusa yang dimanfaatkan untuk obat sebagai *ma'qūd alaih,* kemudian dianalisis menggunakan hukum jual beli dalam Islam. Sedangkan pada penelitian ini mengambil objek kajian berupa obat golongan *benzodiazepine* yang selain diatur secara umum syarat penjualannya dalam hukum Islam, juga diatur secara rinci dalam Undang-Undang No 5 tahun 1997.

2. Skripsi yang ditulis oleh "Fadhilah Mursyid" dengan judul "Tinjauan hukum Islam terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan yang Diharamkan sebagai Obat". Penelitian ini mengkhususkan kajiannya pada analisis hukum islam tentang syarat dan rukun jual beli yang harus dipenuhi dikaitkan dengan Kaidah *aḍ-ḍarar yuzāl.* Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan metode *library research,* pendekatan yang digunakan juga bukan hanya pendekatan fikih (normatif), melainkan juga menggunakan pendekatan ushul fikih (filosofis), dan kaidah-kaidah fikih. Skripsi tersebut menyatakan bahwa hukum jual beli hewan dan bahan yang diharamkan sebagai obat adalah tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan.[15] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah sama-sama memfokuskan kajian pada rukun dan syarat jual beli tentang bahan obat, selain itu penelitian tersebut juga menggunakan pendekatan fikih dan ushul fikih.

[15] Fadhilah Mursyid, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan yang Diharamkan Sebagai Obat" (Skripsi–UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian tersebut mengemukakan analisis secara umum tentang bahan-bahan obat tradisional yang tidak diperkenankan dalam Islam beserta hukum jual belinya, sedangkan penelitian ini fokus pada satu objek kajian saja, yakni obat golongan obat *benzodiazepine* yang dianalisis dengan hukum Islam dan hukum positif. Selain itu, penelitian tersebut menggunakan metode *library research* yang terbatas pengembangannya, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang menampung informasi perkembangan transaksi sehingga data yang di dapat lebih kompleks.

3. Skripsi yang ditulis oleh "Evi Arifin" dengan judul "Penyalahgunaan Psikotropika jenis *Chatinone* di Indonesia Ditinjau dari Konvensi tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 *(Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1998).* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Konvensi Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 (Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances, 1988) sebagai bagian hukum narkotika dan psikotropika terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika dan penerapan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan psikotropika jenis *cathinone* di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Data dari penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mendapatkan hasil yang besifat deskriptif.[16] Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut ialah sama-sama mengambil variabel kajian penyalahgunaan obat psikotropika di Indonesia, namun penelitian tersebut mengarahkan hasil analisisnya pada hukum penyalahgunaan psikotropika serta penerapan sanksinya berdasarkan konvensi Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, sedangkan penelitian ini terfokus pada aspek ekonomi yakni pada hukum transaksi jual belinya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penjualan/penebusan obat golongan *benzodiazepine* di Toko obat *online.*
2. Untuk menganalisis praktik penjualan dan pembelian obat golongan *benzodiazepine* di Toko Obat *Online* dengan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis berharap agar penelitian yang diteliti bisa mempunyai nilai tambah dan dapat bermanfaat bagi

[16] Evi Arifin, *"Penyalahgunaan Psikotropika jenis Chatinone di Indonesia Ditinjau dari Konvensi tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 (Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1998)"* (Skripsi–Universitas Hasanuddin Makasar, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para pembaca dan terlebih bagi penulis sendiri. Adapun harapan kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis
   a. Memperkaya pengetahuan yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya mengenai jual beli yang dibenarkan syariat dan Undang-undang, sehingga dapat memberikan sumbangan keilmuan dan pemikiran bagi pengembangan pemahaman hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
   b. Agar dijadikan sebagai bahan bacaan, referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam hal jual beli obat tertentu yang penggunaan dan peredarannya dibatasi secara khusus oleh Undang-undang.
2. Secara Praktis, sebagai masukan bagi masyarakat agar mempertimbangkan aspek hukum Islam dan Undang-Undang ketika melakukan pembelian dan penjualan obat golongan *benzodizepine* sehingga meminimalkan terjadinya penyalahgunaan obat tersebut.

G. Definisi Operasional

Dari judul yang dipaparkan oleh penulis di atas, maka perlu penulis mendefinisikan judul tersebut agar mudah dipahami secara jelas sehingga tidak terjadi kesalah pahaman didalam memahami judul penelitian ini, definisi operasional dari judul di atas ialah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasulullah tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.[17] Skripsi ini mengambil penjelasan tentang konsep dasar jual beli diselaraskan dengan Kaidah *ad-ḍarūrātu ṭubīhul mahẓurāt.*
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah Undang-undang yang mengatur tentang produksi, peredaran, perdangan, ekspor-impor, pelabelan, pengiklanan, pelaporan, rehabilitasi, pembinaan, pengawasan, pemidanaan dan pemusnahan Psikotropika.
3. Jual Beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[18] Dalam hal ini akan difokuskan mengenai transaksi jual beli obat golongan *benzodiazepine.*
4. Obat golongan *benzodiazepine* adalah jenis obat yang memiliki efek sedatif, amnestik, hipnotik dan antikonvulsan. *Benzodiazepin* diresepkan bagi mereka yang cemas atau tertekan dan dapat digunakan dalam pengobatan jangka pendek pada beberapa masalah tidur tertentu. *Benzodiazepine* termasuk dalam Psikotropika Golongan IV.

---

[17] Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 26.
[18] Idri, *Hadits Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*) (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014) ,86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Toko obat *online* adalah toko obat berbentuk situs *website* atau *blog online* yang memberikan jasa penjualan berbagai jenis obat diantaranya obat golongan *benzodiazepine* dengan alamat sistus sebagai berikut: *senangshopss. wordpress. com, maszolam. blogspot. co. id, obatpenenangjogja. blogspot. co.id.*

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mengamati transaksi penjualan obat golongan *benzodiazepine* secara *online*. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data tentang penggolongan psikropika, kedudukan *benzodiazepine*, jenis-jenisnya, manfaat dan efek samping apabila digunakan tanpa menggunakan prosedur yang sesuai.
   b. Data tentang mekanisme penjualan obat golongan *benzodiazepine* di beberapa situs *online.*
   c. Data tentang ketentuan-ketentuan Hukum Islam dan Undang-Undang No.5 tahun 1997 terkait penjualan dan pembelian obat golongan *benzodiazepine.*
2. Sumber Data
   a. Sumber Primer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.[19] Sumber dan orang-orang yang memberikan keterangan tentang sesuatu yang berkenaan dengan penjualan dan pembelian obat golongan benzodiazepine diantaranya:

1) Administrasi/pengelola situs *online* yang menangani pendistribusian dan penjualan obat
2) Pasien/ pembeli obat

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.[20] Data tersebut meliputi:

1) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*
2) Julianan Lisa, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguang Jiwa*
3) Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*
4) Sue Jordan, *Farmakologi Kebidanan*
5) Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*

[19] Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.
[20] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Sri Kusuma Dewi, *Peranan Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Bidang Obat dan Pengobatan dalam Mendukung Perlindungan Pasien*

7) Wahbah Az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Jilid V

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.[21] Antara lain dengan Apoteker, admin/pengelola situs *online* yang menjual obat golongan *benzodiazepine* dan Pasien/ pembeli obat. Dengan ini penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur yakni dengan cara pertanyaan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang ditetapkan.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.[22] Kegiatan

[21] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 39.
[22] Ibid, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan penulis melalui penglihatan dan pendengaran secara langsung dan dapat dilakukan dengan tes, kuisoner, rekaman gambar dan rekaman suara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.[23] Selain itu penulis juga akan mengumpulkan data melalui dokumen atau catatan, seperti arsip-arsip panduan penebusan obat, resep dokteratau hal lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Kegiatan memeriksa instrumen penelitian (termasuk kuesioner survei) yang telah terisi. Dalam hal ini data yang akan dilakukan *editing* adalah data hasil wawancara dan data yang berupa dokumen.

b. Analizing

Mengadakan penggalian terhadap data-data yang telah disusun dengan cara menyelami dan merefleksikan data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan.[24] *Analizing* dilakukan untuk mengetahui kesesuaian hukum antara data yang di dapat dari

[23] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum (*Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 107.
[24] Abuzar Asra, *Metode Penlitian Survei* (Bogor: In Media, 2014), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

narasumber tentang permasalahan (jual beli obat golongan *benzodiazepine*) yang terjadi dengan hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis oleh penulis dengan metode deskriptif analitis yaitu metode yang memaparkan dan menggambarkan tentang praktik penjualan dan pembelian/penebusan obat golongan benzodiazepine di toko obat *Online.* Sedangkan, pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir deduktif yang dimana berangkat dari dalil umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusun dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini serta memudahkan pembaca dalam menelaah dan memahami isi penelitian, disusunlah sebuah sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menggambarkan karangka pemikiran penyusun dalam melakukan penelitian serta dalam upaya menemukan masalah secara sistematis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, berisi informasi tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun syarat jual beli, macam jual beli, hal-hal yang membuat jual beli menjadi *fāsid* dan kaidah *ḍarūrāt* yang meliputi definisi, dasar hukum & batasan-batasan di dalamnya. Serta peraturan hukum di Indonesia tentang mekanisme penjualan obat golongan *benzodiazepine* yang tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Uraian teoritik tersebut selanjutnya akan dijadikan dasar untuk mengetahui bagaimana hukum penjualan dan pembelian obat golongan *benzodiazepine* di toko obat *online* menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab ketiga, merupakan penyajian data yang memuat tentang gambaran umum obat golongan *benzodiazepine*, penggunaan obat golongan *benzodiazepine* serta mekanisme penjualan dan pembelian obat golongan *benzodiazepine* di toko obat *online*.

Bab keempat, merupakan inti dari penyusunan skripsi ini, yaitu berisi tentang analisis terhadap penjualan dan pembelian obat golongan *benzodiazepin* di toko obat *online* dalam perspektif hukum Islam dan UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bab kelima, penutup dari skripsi yang berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran yang konstruktif bagi penelitian-penelitian sejenis dimasa selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafad *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syirā'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[25]

Menurut terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut.

a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang stau kepada yang lain atas dasar saling rela.[26]

b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan *syara'*.[27]

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.

---

[25] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), 111.
[26] Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 22.
[27] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.[28] Sehingga dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli. Sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

Menurut pandangan ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, Jual beli *(al-bai'),* ialah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Penekanan definisi jual beli menurut 3 madzhab ulama diatas, adalah pada kata milik dan kepemilikan dengan maksud untuk membedakan antara transaksi jual beli dan transaksi sewa menyewa (*al-ijārah*). Sedangkan menurut pandangan Sayyid Sabiq bahwa jual beli ialah pertukaran

[28] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. [29]

Apabila membahas mengenai konsep kepemilikan maka akan sangat erat kaitannya dengan harta (*al-māl*). Terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama tentang harta (*al-māl*). Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan denga jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dikatan *al-māl* adalah materi dan bermanfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda, menurut mereka dapat diperjual belikan. Ulama Hanafiyah mengartikan *al-māl* dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak, menurut mereka, tidak boleh dijadikan obyek jual beli.[30]

Dari definisi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela
b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.[31]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam telah mensyariatkan jual beli dengan dalil yang berasal dari al-Qur'an, as-Sunnah, *al-Ijma'* dan *al-Qiyās*. Terdapat beberapa

[29] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 67-68.
[30] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa-adillatuhu* Jilid V (Beirut: Daar al-Fikr, 1989), 112.
[31] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

a. Dalil al-Qur'an

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ
فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ
لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.[32]

Dalam al-Qur'an surat al-Bāqarah (2) ayat: 275

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ
ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ
فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ
عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah

[32] Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[33]

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah mengharamkan riba. Menurut Yusuf Al-Qardhawi hikmah diharamkanya riba dalam Islam adalah mewujudkan persamaan yang adil di antara pemilik modal dan pekeja, serta memikul risiko dan akibatnya secara berani dan penuh tanggungjawab.[34]

Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' (4): 29

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

> Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[35]

b. Dalil Sunnah

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Raasulullah Saw. diantaranya adalah hadis dari Rifa'ah ibn Rafi' bahwa:

سُئِلَ النَّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ ? فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ. (رواه البزّاروالحاكم)

---

[33] Ibid, 47.
[34] Yusuf al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002), 52.
[35] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung:Diponegoro, 2008), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. *(HR. al-Bazzar dan al-Hakim)*

Dalam riwayat at-Tirmizi Rasulullah bersabda:

التَّاجِرُالصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَ اء. (رواه الترمذى)

Artinya: Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. *(HR. Tirmizi)*

c. *Al-Ijma'*

Dasar hukum jual beli yang lain adalah ijma', yakni konsensus atau kesepakatan dalam keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian, maka mudahlah bagi setiap individu memenuhi kebutuhannya.[36]

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[37]

---

[36] Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 155.
[37] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Al- Qiyās*

Qiyās ialah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena ada persamaan '*illat* hukum.[38] Diperbolehkannya jual beli adalah perkara yang sesuai dengan *qiyās*, yaitu karena kebutuhan manusia mengajak mereka untuk melakukannya. Seseorang akan kesulitan mendapatkan apa yang dibutuhkan apabila masih menjadi milik orang lain tanpa adanya suatu akad atau perjanjian.

3. **Hukum Jual Beli**

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul yang berkaitan dengan jual beli, para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi tertentu, menurut imam asy-Syatibi, pakar fiqih Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila sesorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbundan disimpan itu, maka menurutnya, pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, menurutnya,

[38] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.[39]

4. **Rukun dan Syarat Jual Beli**

Adapun rukun-rukun jual beli menurut para ulama adalah sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijāb* dan *qabūl*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.[40]

b. Ulama Syafi'iyah merumuskan rukun jual beli ada 3, yaitu:

   1) Adanya penjual dan pembeli

   2) Adanya *ṣighat* (*ijāb* dan *qabūl*)

[39] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 15.
[40] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Objek dalam akad jual beli. Objek dalam akad jual beli yaitu barang yang akan diperjual belikan dan harganya.[41]

Adapun syarat-syarat terjadinya akad jual beli, yakni syarat yang telah ditetapkan *syara'*. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sah. Dan syarat jual beli menurut para ulama adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah dalam syarat jual beli yaitu:

1) Syarat *'Āqidāni*

'Āqidāni harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Berakal sehat, maka tidak boleh terjadi akad jual beli oleh orang gila.

b) *Mumayyiz,* maka tidak boleh terjadi akad jual beli oleh anak kecil yang belum *mumayyiz.*[42]

c) *'Āqidāni* harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.

2) Tempat Akad

Harus bersatu atau berhubungan antara *ijāb* dan *qabūl*.

3) *Ma'qūd 'Alaih* (Objek Akad)

Ma'qūd 'alaih harus memenuhi empat syarat:

---

[41] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid V (Beirut: Daar Al-Fikr, 1989), 354-357.

[42] Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) *Ma'qūd 'alaih* harus ada

b) Harta harus kuat, tetap dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan

c) Benda tersebut milik sendiri

d) Dapat diserahkan

b. Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan '*Āqidāni* (orang yang akad), *ṣighat*, dan *Ma'qūd 'alaih* adalah sebagai berikut:

1) Syarat *'Āqidāni,* adalah penjual atau pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat, ditambah satu bagi penjual:

a) Penjual dan pembeli harus *mumayyiż*

b) Penjual dan pembeli harus menjadi pemilik atas barang, atau wakil dari pemilik

c) Keduanya dalam keadaan sukarela

d) Penjual harus sadar dan dewasa

Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi '*Āqidāni* kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli *mushaf.*

2) Syarat dalam *Ṣighat*

3) Tempat akad harus bersatu

4) Pengucapan *ijāb* dan *qabūl* tidak terpisah

5) Syarat Harga dan yang Dihargakan

a) Bukan barang yang dilarang *syara'*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Harus suci

c) Bermanfaat menurut pandangan *syara'*

d) Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad

e) Dapat diserahkan[43]

c. Ulama Syafi'iyah membagi syarat jual beli menjadi 22 yang berkaitan *dengan 'Āqidāni, Sighat dan Ma'qūd 'Alaih.* Syarat dari jual beli adalah:

1) Syarat '*Āqidāni*

a) Dewasa atau sadar

'Āqidāni harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak *Mumayyīz* dipandang belum sah.[44]

b) Tidak dipaksa

c) Islam

d) Pembeli bukan musuh

2) Syarat *Ṣighat*

a) Berhadap-hadapan

Pembeli atau penjual harus menunjukkan *ṣighat* akadnya kepada orang yang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.

b) Ditujukan pada seluruh badan yang akad

[43] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 81.
[44] Muhammad bin 'Abdurrahman, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2013), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak sah mengatakan "Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu".

c) *Qabūl* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijāb* orang yang mengucapkan *qabūl* haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan *ijāb,* kecuali jika diwakilkan.

d) Harus menyebutkan barang atau harga.

e) Ketika mengucapkan *ṣighat* harus disertai niat.

f) Pengucapan *ijāb qabūl* harus sempurna.

g) *Qabūl* harus diucapkan oleh orang yang langsung mendengarkan *ijāb.*

h) Antara *ijāb* dan *qabūl* tidak terpisah dengan pernyataan lain.

i) Tidak berubah *lafaẓ.*

Lafaẓ ijāb tidak boleh berubah, seperti perkataan "Saya jual dengan harga lima ribu", kemudian berkata lagi "Saya menjualnya dengan harga sepuluh ribu" padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada *qabūl.*

j) Bersesuai antara *ijāb* dan *qabūl* secara sempurna.

k) Tidak dikaitkan dengan sesuatu.

l) Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

m) Akad jual beli tidak boleh dibatasi dengan waktu.[45]

3) Syarat *Ma'qūd 'Alaih* (Barang)

a) Suci

b) Bermanfaat

c) Dapat diserahkan

d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain

e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad

d. Menurut ulama Hanabilah, persyaratan jual beli dalam '*Āqidāni, Ṣighāt,* dan *Ma'qūd 'alaih* adalah sebagai berikut:

1) Syarat *'Āqidāni*

a) Dewasa

b) Saling ridha

Ulama Hanabilah menghukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan mendesak dengan harga diluar harga lazim.

2) Syarat *Ṣighat*

a) Berada ditempat yang sama

b) Tidak terpisah

c) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

3) Syarat *Ma'qūd 'Alaih*

a) Harus berupa harta

[45] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 197-198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Milik penjual secara sempurna

c) Barang dapat diserahkan ketika akad

d) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli

e) Harga diketahui oleh keuda pihak yang akad

f) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah[46]

e. Adapun rukun jual belimenurut jumhur ulama (mayoritas ulama) ada empat, yaitu:

1) *Penjual dan pembeli*

a) Baligh, telah mencapai usia 15 tahun jika laki-laki dan usia 9 tahun jika perempuan serta mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

b) Berakal, Sehat jasmani dan rohani atau tidak dalam keadaan gila ketika hendak melakukan akad jual beli.

c) Keduanya dalam keadaan sukarela, ketika akad jual beli terjadi tidak ada pihak yang merasa dalam keaadan terpaksa dan kedua pihak yang berakad harus dalam keadan saling rela.

2) *Ṣhīghat* (*ijāb* dan *qabūl*)

a) tempat akad harus satu

[46] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 81- 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) pengucapan *ijāb* dan *qabūl,* berhadap-hadapan, pembeli dan penjual harus menunjukan *sighat* akadnya kepada orang lain yang sedang bertransaksi akad dengannya, ketika mengucapkannya harus disertai niat dan sempurna atau tidak berubah dalam *lafaẓ*.

3) *Ma'qūd'alaih* (benda atau barang)

a) Suci, barang tidak dilarang oleh agama.

b) Bermanfaat, baranngnya bermanfaat bagi kedua pihak yang berakad dan bermanfaat bagi orang lain.

c) Dapat diserahkan, barang yang akan diperjualbelikan ada dan dapat dilihat keduabelah pihak, jadi ketika akad berlangsung barang atau benda dapat diserahkan secara langsung.

d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain, barang menjadi hak milik sendiri dan barang tidak dalam keadaan hutang atau dijaminkan.[47]

5. Bentuk-bentuk Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi hukum atau tindakannya menjadi tiga bentuk yaitu:

a. Jual beli yang *ṣaḥiḥ*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli *ṣaḥiḥ* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang

[47] Ibid, 75-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Maka jual beli seperti itu dikatakan sebagai jual beli *ṣaḥiḥ*.[48]

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamr. Jenis-jenis jual beli yang batal diantaranya:

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh telah sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada maka jual beli tersebut tidak sah. Misalnya memperjual belikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya. Namun pakar fiqih Hambali mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada sewaktu akad berlangsung, tetapi dinyatakan akan ada di masa yang akan datang sesuai dengan kebiasaannya, boleh diperjual belikan dan hukumnya sah. Alasannya adalah karena tidak dijumpai dalam al-Qur'an dan *as-sunnah* Rasulullah jual beli seperti ini. Yang ada dan

[48] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang dalam sunnah Rasulullah saw, menurutnya dalah jual beli tipuan *(gharar).*

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, maka jual beli itu tidak sah (batil). Seperti menjual barang yang hilang atau menjual burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya dan terbang di udara.

3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu terdapat unsur-unsur tipuan, sebagaimana terdapat daalam sabda Rasulullah tentang memperjual belikan ikan di dalam air.

4) Jual beli benda-benda najis, seperti, menjual babi, bangkai, darah dan *khamr* (semua benda yang memabukan), karena semuanya itu dalam pandangan Islam najis dan tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut *syara'.*

5) Jual beli *al-'arbun*, merupakan jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli suatu barang dan uangnya seharga barang dan diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual menjadi hibah bagi penjual.

6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, air yang disebutkan ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah air milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi menurut Jumhur ulama air sumur pribadi, boleh diperjualbelikan karena air sumur itu merupakan milik pribadi dari hasil usahanya sendiri.[49]

c. Jual beli yang *fāsid*

Jumhur ulama tidak membedakan jual beli *fāsid* dan jual beli batil, menurut mereka jual beli terbagi atas dua macam, yaitu: jual beli *ṣaḥiḥ* dan jual beli batil. Sedangkan, ulama *Hanāfīyah* membedakan antara jual beli *fāsid* dan jual beli batil. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (Khamr, babi dan darah). Sedangkan apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan dapat diperbaiki maka jual beli itu dinamakan fāsid. Menurut ulama *Hanāfīyah*, jual beli yang *fāsid*, antara lain sebagai berikut:

1) Jual beli *al-majhūl* yaitu benda atau barangnya secara keseluruhan belum diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Namun apabia sifat ketidakjelasannya sedikit, jualbelinya sah karena hal tersebut tidak membawa perselisihan.
2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, “Saya jual mobil saya ini kepada

[49] Ibid, 26-29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anda bulan depan setelah mendapat gaji", menurut Jumhur ulama jual seperti ini batal. Menurut ulama hanafiyah jual beli ini dipandang sah setelah sampai waktunya yang disyaratkan dan ditentukan telah berakhir.

3) Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli, ulama *Hanafiyah* memeperbolehkan jual beli seperti ini apabila sifat-sifatnya disebutkan dengan syarat sifat-sifatnya terssebu tidak berubah sampai barang itu diserahkan.
4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta, jual beli tersebut hukumnya sah, apabila orang buta tersebut memiliki hak *khiyar*.
5) Barter barang dengan barang yang diharamkan, seperti menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta.[50]

Selain itu terdapat pula jual beli yang dilarang. Adapun bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori kegiatan jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya adalah sebagai berikut:

1) Jual beli yang menimbulkan *mudarat*, ialah segala sesuatu yang dapat menimbulkan kekejelekan dan kemaksiatan, bahkan kemusrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib dan buku-buku bacaan porno.

[50] Ibid, 31-33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat.

2) Jual beli yang dilarang karena menganiaya, suatu jual beli yang menimbulkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. memburu binatang dengan jalan yang tidak dibenarkan, memisahkan binatang yang masih bayi dari induknya dan sebagainya. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.[51]
3) Jual beli dengan melanggar ketaatan pada pemerintah.[52] Taat disini adalah tunduk, turut, patuh, tidak hanya kepada Allah SWT dan Rasulullah saw. melainkan juga pada pemimpin atau pemerintah, yaitu tidak melakukan hal curang, maksiat dan yang melanggar ketetapan yang ada dalam undang-undang atau *qānun*.

Dan Allah SWT telah berfirman dalam ayat-ayat hukum yang termaktub dalam Alquran, yaitu pada surah an-Nisa ayat 59, yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ

فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ

[51] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 83-85.
[52] Rudi Syahputra, (Pentingnya taat kepada aturan) http://kisahimuslim.blogspot.com/2014/08/pentingnya-taat-kepada-aturan-dalam.html. Diakses pada tanggal, 14 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan)) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah *(*al-Qur'an*)* dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[53]

6. Jual Beli Obat-Obatan

Dalam Islam, sama dengan makanan, obat-obatan yang diharamkan adalah obat-obatan yang mengandung benda-benda najis atau haram untuk dimakan, haram juga untuk diperniagakan, seperti babi, berhala, bangkai, *khāmr* (minuman yang memabukkan).[54] Seringkali dijumpai penggunaan alkohol dalam campuran obat. Selain alkohol ada juga obat yang mengandung babi, komponen babi yang dipakai biasanya adalah gelatin (diambil dari kulit atau tulang babi) yang digunakan sebagai emulgator, serta lemak yang digunakan sebagai penolong atau tambahan dalam reaksi kimia yang biasa disebut enzim. Obat ini biasa dalam bentuk kapsul, pil tablet, dan obat-obatan dalam bentuk lainnya.[55]

Obat jenis lain yang mengandung bahan yang haram karena memabukkan adalah obat bius. Obat bius adalah zat yang dapat menyebabkan orang yang menggunakannya kehilangan kesadaran, dan

[53] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), 114.
[54] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 80.
[55] Thobieb al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram* (Jakarta: Al-Mawardi Irama, cet 1, 2002), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menjadi racun dalam tubuh. Obat bius biasa dipakai untuk operasi dengan tujuan untuk menghilangkan rasa sakit dan takut. Obat bius dapat berakibat buruk bagi yang pemakainya apabila tidak diawasi oleh tenaga medis, jenis obat ini seperti *morfin, heroin, opium, dan kokain.*

Para ulama berbeda pendapat tentang obat halal dan obat haram, sebagian mereka berpendapat bahwa apabila seseorang yang sakit dan hanya dapat disembuhkan melalui obat-obat yang mengandung bahan yang diharamkan, adalah boleh, karena berpegang pada kebutuhan akan obat adalah sama dengan kebutuhan akan makanan yang berhubungan dengan jiwa seseorang sehingga bisa disebut darurat. Namun bagi mereka yang tidak membolehkan dengan kebutuhan makan, sebagaimana dalam hadis nabi, *"Sesungguhnya Allah tidak menjadikan penyembuhan kalian dari apa-apa yang diharamkan untuk kalian"*

Sedangkan Yusuf Qordlowi mensyaratkan tentang bolehnya mengkonsumsi makanan haram sebagai pengobatan yaitu "adanya bahaya yang mengancam jiwa seseorang, tidak ditemukan obat lain yang sama fungsinya serta direkomendasi oleh dokter ahli terutama muslim dan terpercaya".[56]

[56] Wahid Ahmad, *Halal & Haram Dalam Islam* cet. III (Surakarta: Era Intermedia, 2003), 83-85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Jual Beli dalam Hukum Positif

Peristiwa jual beli merupakan bagian dari hukum perdata maka apabila terjadi suatu perkara, dapat diajukan tuntutannya di depan pengadilan. Peristiwa jual beli kerap kali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari namun seringkali kita tidak benar-benar menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah suatu perbuatan hukum yang dapat berakibat hukum apabila terjadi kecurangan atau salah satu pihak mengingkari adanya perjanjian tersebut.

1. Pengertian Jual Beli dalam Hukum Positif

Dalam pasal 1457 KUHPerdata diterangkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.[57] Menurut Hukum adat, jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya pada saat mana pembeli menyerahkan harganya pada penjual, pembayaran harganya dan penyerahan haknya dilakukan pada saat yang bersamaan meskipun pembayarannya baru sebagian, menurut hukum adat sudah dianggap dibayar penuh. Jadi di dalam hukum adat jual beli dilakukan dengan tunai. Dalam hukum adat sisa pembayaran dianggap harga yang pada kenyataannya belum dibayar penuh

[57] Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap sebagai hutang pembeli kepada penjual atas perjanjian utang-piutang yang dianggap terjadi antara penjual dan pembeli.[58]

Jual beli juga dapat diartikan sebagai suatu perjanjian bertimbal-balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.[59] Barang yang menjadi obyek jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.

2. **Perjanjian Jual Beli**

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Agar terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; yakni:

a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. suatu pokok persoalan tertentu
d. suatu sebab yang tidak terlarang

Suatu perjanjian tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan hukum. Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh

[58] Ketut Prawira, (Perjanjian Jual Beli) , https://lawyersinbali.wordpress.com/2012/03/31/perjanjian-jual-beli/, diakses pada tanggal 14 Maret 2018.
[59] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.[60]

Sedangkan unsur-unsur pokok *("essentialia")* perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas "konsensualisme" yang menjiwai hukum perjanjian B.W., perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya "sepakat mengenai banrang dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.[61]

Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi: "Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar".[62]

3. Tujuan Jual Beli

Pasal 584 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, " Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan cara pemilikan (pendakuan), karena karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan baik menurut Undang-Undang maupun surat wasiat, dan dengan penunjukan maupun penyerahan berdasarkan

[60] Pasal 1335-1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[61] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), 2.
[62] Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat bebas terhadap barang itu."[63]

Dari penjelasan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari diadakannya suatu proses jual beli adalah untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan yang dijual. Pemindahan hak milik dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Ketentuan itu mensyaratkan bahwa untuk memperoleh hak milik berdasarkan penyerahan, harus memenuhi 2 syarat yakni:

a. Adanya peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik;
b. Dilakukan penyerahan

4. Kewajiban-kewajiban Penjual dan Pembeli

Dalam KUHPerdata telah diatur bahwa kewajiban penjual adalah sebagai berikut:

a. Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya.
b. Menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli. Biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya Penyerahan harus dilakukan di tempat barang yang dijual itu berada pada waktu penjualan, jika tentang

[63] Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal itu tidak diadakan persetujuan lain. Penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan, jika pembeli belum membayar harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya. Jika penyerahan tidak dapat dilaksanakan karena kelalaian penjual, maka pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan-ketentuan. Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat bukti milik jika ada.

c. Penjual wajib mengembalikan kepada pembeli atau menyuruh orang yang mengadakan penuntutan hak melalui hukum untuk mengembalikan segala sesuatu yang telah dikeluarkan oleh pembeli untuk pembetulan dan perbaikan yang perlu pada barang yang bersangkutan. Jika penjual telah menjual barang orang lain dengan itikad buruk, maka ia wajib mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan pembeli, bahkan juga biaya yang dikeluarkannya semata-mata untuk memperindah atau mengubah bentuk barangnya.

d. Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. Namun, penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cacat yang kelihatan dan dapat diketahui sendiri oleh pembeli.

Sedangkan kewajiban pembeli ialah:

a. membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan. Jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan.
b. Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli itu menurut ketentuan-ketentuan . Meskipun demikian, dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan perabot rumah, pembatalan pembelian untuk kepentingan penjual terjadi demi hukum dan tanpa peringatan, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual.[64]

C. Jual Beli Obat Psikotropika menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1997

Psikotropika merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.[65] Atau dengan kata lain, psikotropika merupakan zat kimia yang mengubah fungsi otak dan menghasilkan

[64] Pasal 1473 –1512 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[65] Pasal 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan dalam persepsi, suasana hati, kesadaran, pikiran, emosi, dan perilaku.

Psikotropika memiliki manfaat besar dan sangat diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan sehingga ketersediaannya perlu dijamin. Secara khusus ruang lingkup pengaturan psikotropika tertuang dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997. Pengaturan tersebut meliputi segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Undang-undang dengan jelas menyatakan bahwa psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa obat psikotropika yang boleh digunakan dalam pengobatan pun harus disertai resep dari dokter atau ahli kesehatan lainnya untuk dapat didapatkan. Obat-obatan tersebut biasanya digunakan untuk anestesi (mencegah nyeri, relaksasi otot, membuat pasien tidak sadar ketika operasi), mengobati pasien dengan masalah atau kelainan emosi dan mental, sebagai anti kejang, sebagai obat hipnotik untuk mengobati gangguan tidur, hingga menjadi obat detoksifikasi dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba psikoaktif.[66]

Penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa sehingga adanya suatu aturan tertulis menjadi

[66] Ini Fakta Psikotropika Dalam Dunia Medis, http://www.alodokter.com/ini-fakta-psikotropika-dalam-dunia-medis, diakses pada tanggal 15 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan pokok dalam bidang hukum di Indonesia. Tujuan utama adanya peraturan peredaran psikotropika adalah sebagai berikut:

a. menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan
b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika
c. memberantas peredaran gelap psikotropika mengingat makin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, komunikasi, dan informasi yang mengakibatkan gejala meningkatnya peredaran gelap psikotropika bahkan hingga berdimensi internasional.[67]

Pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, wajib membuat dan menyimpan catatan segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika sebagai bukti pelaporan yang dilaksanakan setiap bulan kepada Dinas Kesehatan masing-masing daerah. Pemerintah melalui Kementrian Kesehatan melakukan pengawasan terhadap semua hal yang berhubungan dengan psikotropika, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat umum. Dalam rangka pengawasan, Pemerintah berwenang :

a. melaksanakan pemeriksaan setempat dan/atau pengambilan contoh pada sarana produksi, penyaluran, pengangkutan, penyimpanan, sarana pelayanan kesehatan dan fasilitas rehabilitasi

[67] Pasal 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. memeriksa surat dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan di bidang psikotropika
c. pengamanan terhadap psikotropika yang tidak memenuhi standar dan persyaratan dan melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan.[68]

Dalam rangka pengawasan, Kementrian Kesehatan berwenang mengambil tindakan administratif terhadap pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga penelitian dan lembaga pendidikan, serta fasilitas rehabilitasi yang melakukan pelanggaran terhadap peredaran psikotropika. Tindakan administratif yang dimaksud meliputi:

a. teguran lisan
b. teguran tertulis
c. penghentian sementara kegiatan
d. denda administratif
e. pencabutan izin praktik

Tindakan administrasi tersebut dilaksanakan berdasarkan tingkat penyalahgunaan peredaran psikotropika yang dilakukan.

D. Kaidah *ad-Ḍarūrātu Ṭubīhul Maḥẓurāt*

Al-qawā'id al-fiqhiyyah (fiqh legal maxims) atau kaidah-kaidah fiqh, disebut juga kaidah-kaidah *syar'iyah* yang berfungsi untuk memudahkan seorang *mujtahid* atau *faqih* ber-*istinbāṭ* hukum terhadap

[68] Pasal 50-51Undang-Undang No. 5tahun 1997 tentang Psikotropika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu masalah dengan cara menggabungkan masalah yang serupa di bawah salah satu kaidah yang bisa dikaitkan.[69]

Kaidah *ad-ḍarūrātu ṭubīhul mahẓurāt* dapat dipahami bahwa keadaan darurat (kebutuhan mendesak) itu dapat membolehkan sesuatu yang dilarang, tetapi apa yang dibolehkan karena darurat itu harus diperkirakan kadar kebutuhannya dan dengan syarat kualitas *mahẓurāt* (larangan) itu harus lebih rendah nilainya dari *ḍarūrāt*-nya.[70]

Jenis-jenis kebutuhan hidup diklasifikasikan sebagai berikut:

a. *Al-ḍarūrāh* (kata serapan dari bahsa Arab dalam bahasa Indonesia disebut darurat), yaitu suatu kondisi seseorang yang *ma'sum* (terhormat dalam pandangan agama) dalam kondisi yang sangat kritis, sehingga apabila dia tidak melakukan perbuatan semisal –makan barang haram–, maka ada keyakinan atau prasangka kuat bahwa ia akan segera mati. Kalau tidak berada dalam keadaan seperti di atas, tapi terkadang pra-asumsi akan datangnya kematian, seperti orang yang tertinggal teman-temannya dalam perjalanan jauh, maka hal itu dapat disebut darurat. Dalam kondisi semacam inilah, seseorang boleh melakukan hal-hal yang dilarang agama (*mahẓūrāt*). Dalam konteks yang lebih umum, kebutuhan manusia yang tergolong darurat adalah sebentuk kebutuhan yang tanpanya, manusia akan berada dalam kerusakan selama hidup di dunia, dan di akhirat kelak akan mendapat

[69] Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah* (Malang:UIN Maliki Press, 2013), 1.
[70] Ibid, 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siksa. Kebutuhan darurat ini bisa diaplikasikan dalam dua sisi, mewujudkan dan menjaganya dari ketiadaan.

b. *Al-hājah*, hajat disini bukanlah hajat yang biasa ditemui dalam bahasa Indonesia, yang mempunyai sinonim "kebutuhan". Hajat yang dikehendaki disini adalah kondisi seseorang yang tidak dibayang-bayangi kematian. Namun andaikata ia tidak makan barang haram misalnya, maka ia akan mengalami kepayahan dan kesulitan yang luar biasa. Secara umum, apa yang dialaminya ini tidak sampai memperbolehkan semisal – berbuka bagi orang yang sedang puasa –. Jika mengalami kepayahan atau rasa haus dan lapar yang luar biasanya. Kecuali itu, dalam hajat-hajat tertentu, ada diantaranya yang diposisikan seperti ḍarūrah.

c. *Al-manfa'ah*, yakni dorongan atau keinginan hati untuk menikmati barang-barang tertentu, seperti makan makanan bergizi dan lain-lain.

d. *Al-zinah*, yaitu keinginan untuk mendapat kemewahan atau kenikmatan tertentu. Misalnya, keinginan memiliki kendaraan mewah dan lain-lain.

e. *Al-fuḍūl*, yakni suatu perilaku hidup yang sudah melampaui batas alias berlebih-lebihan. Misalnya makan dengan memakai piring yang terbuat dari emas atau perak.[71]

Dari kelima jenis kebutuhan yang telah dipaparkan diatas, hanya darurah dan hajah saja yang mendapatkan keringanan syariat, darurah

[71] Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya:Kalista, 2005), 252-255

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan hal-hal yang haram dan hajah mendorong timbulnya keringanan hukum (rukhsah), dan dalam bagian-bagian tertentu juga membolehkan hal-hal yang haram.

Namun keadaan darurat bukanlah seperti pakaian yang elastis sehingga bisa ditafsirkan oleh siapa saja sesuai hawa nafsunya, tanpa ada batasan. Diantara aplikasi kaidah ini dalam bidang fiqih muamalah adalah dibolehkannya untuk mengambil harta orang yang punya hutang yang tidak mau membayar hutangnya, tanpa izin terlebih dahulu ketika dalam keadaan mendesak dan sangat dibutuhkan.[72]

[72]Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah* (Malang:UIN Maliki Press, 2013), 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI OBAT GOLONGAN *BENZODIAZEPINE* DI TOKO OBAT *ONLINE*

A. Gambaran Umum

1. Obat Golongan *Benzodiazepine*

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.[73] Obat golongan *benzodiazepine* merupakan obat golongan psikotropika yang peredarannya di atur dan diawasi oleh Undang-undang secara khusus. Di Indonesia, obat psikotropika terbagi menjadi empat golongan sebagai berikut:

a. Golongan I, yaitu psikotropika dengan daya adiktif (dapat menyebabkan ketergantungan) yang sangat kuat seperti *MDMA/ekstasi, LAD, dan STP*. Psikotropika jenis ini dilarang dengan tegas oleh Undang-undang digunakan untuk terapi. Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

b. Golongan II, yaitu psikotropika dengan daya kuat, contohnya *ritalin, metilfenidat, dan amfetamin* yang berguna untuk penelitian dan pengobatan.

[73] Pasal 1 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Golongan III, yaitu psikotropika dengan daya adiksi sedang dan berguna untuk penelitian dan pengobatan, misalnya *flunitrazepam, pentobarbital, buprenorsina, lumibal*, dan lain sebagainya.

d. Golongan IV, yaitu psikotropika dengan daya adiktif ringan dan boleh digunakan untuk pengobatan. Contoh jenis psokotropika golongan ini adalah *benzodiazepine, lefetamine, ethinamate* dan lain sebagainya.[74]

Dalam hal ini, akan difokuskan pada psikotropika golongan IV yaitu *benzodiazepine*. Obat golongan *benzodiazepine* adalah obat yang dikategorikan sebagai obat psikoaktif. Obat ini biasanya digunakan untuk mengatasi gejala gangguan psikologi seperti gangguan kecemasan *(anxietydisorder*) dan insomnia. *Benzodiazepine* berperan sebagai obat penenang, anti-kecemasan, hipnotik (membuat tidur lebih mudah), serta dapat melemaskan otot-otot tubuh. *Benzodiazepine* merupakan jenis obat yang memiliki efek sedatif atau menenangkan sehingga sering diresepkan bagi mereka yang mengalami kondisi cemas atau tertekan dan dapat digunakan dalam pengobatan jangka pendek pada beberapa masalah tidur tertentu. Umumnya obat yang termasuk dalam golongan *benzodiazepin* berbentuk tablet. Namun, di rumah sakit, *benzodiazepin* dapat diberikan dengan disuntikkan kepada pasien. *Benzodiazepin* meningkatkan efek zat kimia alami dalam otak kemudian mengakibatkan pasien merasa lebih tenang. Dalam penatalaksanaan ansietas (kepanikan), pemberian obat tersebut biasanya berlangsung selama empat minggu. Obat golongan

[74]Psikotropika, https://id.wikipedia.org/wiki/Psikotropika, diakses pada tanggal 15 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benzodazepin yang bekerja lama seperti *diazepam* umumnya dipakai untuk mengatasi ansietas (kepanikan). Sedangkan golongan *benzodiazepine* yang bekerja lebih singkat seperti *temazepam* umumnya digunakan sebagai preparat hipnotik.[75] Berikut adalah daftar obat golongan *benzodiazepine:*[76]

a. *Alprazolam*

Merupakan obat yang memiliki mekanisme kerja berikatan dengan reseptor *(Gamma Amino Butyric Acid)* GABA. GABA ialah neurotransmiter dan hormon otak yang tugasnya menghambat reaksi-reaksi dan respon neurologis yang tidak menguntungkan. Obat ini akan memberikan efek anti kecemasan (antiansietas), rasa mengantuk (hipnotik), membuat orang lupa terhadap sesuatu (amnetik) serta melemaskan otot rangka *(muscle relaxant).*[77]

b. *Bromazepam*

Merupakan obat golongan *benzodiazepine* yang biasanya dipakai untuk gejala yang berkaitan dengan stress, tidak bahagia, atau penyakit fisik minor. Contoh merek dagangnya ialah *Lexotan.*[78]

c. *Chloridazepoxide*

Merupakan obat yang berfungsi untuk mengobati gangguan kecemasan berlebih *(anxiety disorder)* & sindrom *alcohol withdrawal*

---

[75] Sue Jordan, *Farmakologi Kebidanan* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2014) 237-239.
[76] Bella Amis, (*Generic Benzodiazepines and Brand Equivalents*), http://www.benzobuddies.org/benzodiazepine-information/benzo-list/, diakses pada tanggal 15 Maret 2018.
[77] *Alprazolam*: Kegunaan, Dosis dan Efek Samping, https://mediskus.com/alprazolam, diakses pada tanggal 26 Maret 2018.
[78] Elisabeth Kartika, (Penggunan *Lexotan* di Kalangan Pelajar) , https://yosefw .wordpress.com/2008/11/16/292/, diakses pada tanggal 26 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akut. Obat ini juga dapat digunakan untuk mengurangi rasa khawatir dan cemas sebelum menjalani operasi medis. [79]

d. *Clobazam*

Clobazam adalah obat dengan fungsi untuk membantu mengendalikan kejang-kejang. Obat ini termasuk dalam kelas obat bernama benzodiazepines, yang bekerja di otak dan saraf (sistem saraf pusat) untuk menghasilkan efek yang menenangkan. Obat ini bekerja dengan meningkatkan efek zat alami tertentu di dalam tubuh (GABA).[80]

e. *Clonazepam*

Clonazepam adalah obat untuk menurunkan frekuensi kejang-kejang dan tingkat keparahannya akibat epilepsi. Contoh merek dagangnya ialah *Riklona.*[81]

f. *Clorazepate*

Clorazepate umum digunakan untuk mengobati perasaan gelisah, ketergantungan alkohol akut, dan kejang-kejang. Obat ini termasuk kelas obat *benzodiazepine* yang bekerja pada otak dan saraf (sistem saraf pusat) untuk menghasilkan efek menenangkan. Ia bekerja

---

[79] *Chlordiazepoxide* Obat Apa? https://hellosehat.com/obat/chlordiazepoxide/, diakses pada tanggal 26 Maret 2018.
[80] *Clobazam* Obat Apa? https://hellosehat.com/obat/clobazam/, diakses pada tanggal 26 Maret 2018.
[81] Pengertian *Clonazepam*, http://www.alodokter.com/clonazepam, diakses pada tanggal 26 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan meningkatkan efek dari kimia alami tertentu dalam tubuh/ GABA *(Gamma Amino Butyric Acid).*[82]

g. *Diazepam*

Diazepam adalah salah satu jenis obat *benzodiazepine* yang dapat memengaruhi sistem saraf otak dan memberikan efek penenang. Diazepam bekerja dengan cara mempengaruhi neurotransmiter, yang berfungsi memancarkan sinyal ke sel otak. Obat ini digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan, insomnia, kejang-kejang, gejala kecanduan alkohol akut, serta digunakan sebagai obat bius sebelum operasi.[83]

h. *Estazolam*

Estazolam adalah salah satu jenis obat yang digunakan untuk menangani gangguan tidur atau insomnia. Misalnya bagi mereka yang sering terbangun pada malam hari, cepat terbangun kembali walau tidur larut, atau sulit tidur. Contoh merk dagangnya ialah *Esilgan.*[84]

i. *Flunitrazepam*

Flunitrazepam atau leboh dikenal dengan merek dagang *Rohypnol* adalah obat yang menghasilkan efek penenang, amnesia, relaksasi otot, dan perlambatan respon psikomotor. Efeknya terjadi 20-30 menit setelah dikonsumsi. Tahap awal ketika *Rohypnol* bekerja

---

[82] *Clorazepate* Obat Apa? https://hellosehat.com/obat/clorazepate/, diakses pada tanggal 26 Maret 2018.
[83] Pengertian *Diazepam*, http://www.alodokter.com/diazepam, diakses pada tanggal 26 Maret 2018.
[84] Pengertian *Estazolam*, http://www.alodokter.com/estazolam, diakses pada tanggal 26 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan menyebabkan relaksasi otot, pusing, sakit kepala, memperlambat respon psikomotor, hingga kesulitan bergerak atau berbicara. Dengan kemampuannya itu, *Rohypnol* dapat dijadikan untuk memperdaya para wanita sehingga lemah tak berdaya. Jika sudah demikian, maka wanita tersebut akan menjadi korban pelecehan seksual. Korban tidak akan menyadari atau bahkan tidak mengingat sama sekali hal-hal yang dialaminya ketika sadar. Mereka hanya bisa merasakan anggota tubuh yang sakit, memar, pegal dan kondisi pakaian yang tidak teratur.[85]

j. *Flurazepam*

Flurazepam dipasarkan dengan nama merek dagang *Dalmane dan Dalmadorm*. Merupakan obat untuk mengatasi insomnia. Obat tersebut sangat efektif bahkan setelah beberapa minggu, namun dapat menyebabkan terjadinya *hang over*. Sehingga perlu diperhatikan untuk penggunaan jangka lama pada lansia.[86]

k. *Halazepam*

Halazepam atau yang lebih dikenal dengan merek dagang *Tramadol* termasuk dalam kelompok obat yang disebut analgesik opioid. Ini bekerja di sistem saraf pusat (SSP) untuk menghilangkan rasa sakit. Bila *Tramadol* digunakan untuk waktu yang lama, itu mungkin menjadi kebiasaan (menyebabkan ketergantungan mental

[85] Pieter Silitonga, (Awas! *Rohypnol* Bisa Dipakai Memperdaya Wanita), http://piterbizz.blogspot.co.id/2011/01/ awas-rohypnol-bisa-dipakai-untuk.html, diakses pada tanggal 26 Maret 2018.
[86] *Flurazepam*, https://id.wikipedia.org/wiki/Flurazepam, diakses pada tanggal 26 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau fisik). Ketergantungan fisik dapat menyebabkan efek samping saat Anda berhenti minum obat.[87]

l. *Lorazepam*

Lorazepam digunakan untuk mengobati rasa cemas. *Ativan* merupakan merek dagang dari *lorazepam*. obat ini bekerja pada otak dan saraf (sistem saraf pusat) untuk memberikan efek menenangkan. *Ativan* bekerja dengan meningkatkan efek kimia alami tertentu dalam tubuh (GABA).[88]

m. *Lormetazepam*

Merupakan Obat yang digunakan untuk pengobatan jangka pendek (2-4 minggu saja) untuk insomnia parah yang sangat mengganggu dan menimbulkan stress.[89]

n. *Nimetazepam*

Nimetazepam digunakan dalam perawatan, kontrol, pencegahan, & perbaikan penyakit, kondisi dan gejala kegelisahan.[90]

o. *Midazolam*

Midazolam adalah obat yang digunakan pada anak-anak sebelum prosedur atau anestesi dengan fungsi untuk menyebabkan kantuk, mengurangi kecemasan, dan menyebabkan kelupaan dari

---

[87] Deskripsi Obat *Tramadol*, https://sehatly.com/suplemen-obat/10016, diakses pada tanggal 26 Maret 2018.
[88] Mukhotib, (Obat *Generic)*, http://obatgeneric.blogspot.co.id/2017/02/ativan-lorazepam-indikasi-dosis-dan.html, diakses pada tanggal 26 Maret 2018.
[89] Untuk Apa *Lormetazepam*?, https://hellosehat.com/obat/lormetazepam/, diakses pada tanggal 26 Maret 2018.
[90] *Nimetazepam*, https://www.tabletwise.com/medicine-id/nimetazepam, diakses pada tanggal 26 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

operasi atau prosedur. Obat ini harus digunakan pada saat anak berada di bawah perawatan seorang ahli kesehatan. Obat ini tidak digunakan di rumah dan tidak digunakan untuk jangka panjang.[91]

p. *Nitrazepam*

Nitrazepam (nama dagang *Alodorm, Dumolid, Mogadon*, dan lainnya) adalah obat tidur dari kelas *benzodiazepine* yang digunakan untuk meringankan serangan kecemasan dan insomnia. Obat ini hanya boleh digunakan dalam dalam jangka waktu yang pendek. Obat ini bersifat sedatif (menenangkan), amnestik (memicu rasa lupa), dan antikonvulsan (meredakan nyeri).[92]

q. *Oxazepam*

Oxazepam digunakan untuk mengobati kecemasan (*anxiety*) dan sindrom ketergantungan alkohol. *Oxazepam* bekerja dengan meningkatkan efek kimia alami tertentu dalam tubuh (GABA), di mana dapat membuat otak dan saraf (sistem saraf pusat) memproduksi efek yang menenangkan. Obat ini dapat digunakan juga sebagai obat tidur (bagi insomnia).[93]

r. *Temazepam*

Temazepam adalah obat golongan *benzodiazepine* (obat penenang sistem saraf pusat) yang biasanya digunakan untuk

---

[91] Untuk Apa *Midazolam*? https://hellosehat.com/obat/midazolam/, diakses pada tanggal 26 Maret 2018.
[92] *Nitrazepam*, https://id.wikipedia.org/wiki/Nitrazepam, diakses pada tanggal 26 Maret 2018.
[93] Untuk Apa *Oxazepam*?, https://hellosehat.com/obat/oxazepam/, diakses pada tanggal 26 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengobati gejala insomnia, seperti sulit tidur atau tidak bisa tidur dengan nyenyak. Selain itu, *temazepam* juga dapat digunakan sebagai obat penenang yang diberikan sesaat sebelum prosedur operasi.[94]

s. *Triazolam*

Triazolam adalah obat yang digunakan untuk mengobati masalah tidur (insomnia). Obat ini dapat membantu Anda tertidur lebih cepat, lebih lama, dan mengurangi frekuensi terbangun di malam hari sehingga Anda mendapat istirahat yang cukup di malam hari. Triazolam termasuk dalam kelas obat-obatan yang disebut *sedative-hypnotics.* Obat ini bekerja dalam otak untuk memproduksi efek penenang.[95]

Karena memiliki efek yang dapat mempengaruhi susunan sarah pusat (SSP) sehingga dapat menyebabkan halusinasi, perubahan mental dan perilaku serta dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya, maka untuk mendapatkan obat golongan *benzodiazepin* atau lebih umum dikenal sebagai obat psikotropika golongan IV ini pasien atau calon pembeli obat diharuskan memiliki surat resep dari dokter yang membuktikan bahwa ia benar-benar membutuhkan obat tersebut untuk keperluan pengobatan.

---

[94] Pengertian *Termazepam*, http://www.alodokter.com/termazepam, diakses pada tanggal 26 Maret 2018.

[95] Untuk apa *Triazolam*? https://hellosehat.com/obat/triazolam/, diakses pada tanggal 26 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Toko Obat *Online* yang Menyediakan Obat Golongan *Benzodiazepine*

a. Toko Obat *Online* Anton (Toko A)

Toko *Online* Anton adalah salah satu toko *online* yang menyediakan produk turunan *benzodiazepine* dengan berbagai merek dagang seperti *Riklona, Xanax, Esilgan, Camlet, Alprazolam, Alganak, Frixitas, Atarax, Prohiper, Valdimex, Trihex, Heximer, Tramadol* dan *Cytotec*. Toko online ini mulai beroprasi sejak tahun 2013 hingga sekarang. Dengan pengelola/ administrator satu orang, yakni bapak Anton Hermawan (36 tahun). Beliau berasal dari Solo dan menetap di Jakarta. Berjualan obat ini merupakan pekerjaan sampingan pak Anton selain bekerja di salah satu perusahaan swasta di dekat tempat beliau menetap. Setiap harinya toko online Anton ini bisa menjual minimal tiga strip obat.[96]

Sebelum menyarankan obat yang akan dibeli, beliau sering menanyakan terlebih dahulu apakah sebelumnya *buyer* (pembeli) pernah mengonsumsi obat tersebut, mengingat obat tersebut harusnya dijual dengan resep dokter dan dapat menimbulkan efek ketergantungan. Menurut penuturan beliau, sebagian besar pelanggannya memesan obat karena mengalami keluhan susah tidur terutama bagi pekerja berat. Mereka membutuhkan obat untuk merelaksasikan diri akibat tekanan kerja yang dialami.

[96] Anton Hermawan, *Wawancara*, 30 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jam operasional toko *online* milik pak Anton dimulai pukul 08.00-15.00. Sehingga apabila terdapat pemesanan diatas jam tersebut, maka akan dilayani pengirimannya pada hari berikutnya. Beliau melayani pemesanan obat ecer (per strip) pada hari senin sampai jumat, dan pemesanan obat dalam jumlah banyak (per *box*) pada hari sabtu. Selain melayani pemesanan *online*, toko ini juga melayani pembelian langsung tapi hanya dengan orang-orang tertentu yang memang sudah dipercaya.

Gambar 3.1 Tampilan blog toko obat online A

b. Toko *Online* Obat Penenang Jogja (Toko B)

Toko obat *online* yang kedua ini bernama Toko obat penenang Jogja. Pemilik toko obat *online* ini ialah bapak Mukhlisin. Berbeda dengan toko obat *online* sebelumnya yang juga menjual secara *offline*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(langsung) atau COD *(Cash on Delivery)*, toko obat ini hanya melayani pemesanan melalui situs *online* karena tidak memiliki toko obat menetap. Biasanya beliau mengirim langsung obat tersebut dari Jogjakarta melalui ekspedisi kilat.[97] Beliau mengaku bahwa obat golongan *benzodizepine* tersebut didapatkan dari temannya yang menjadi kurir obat.

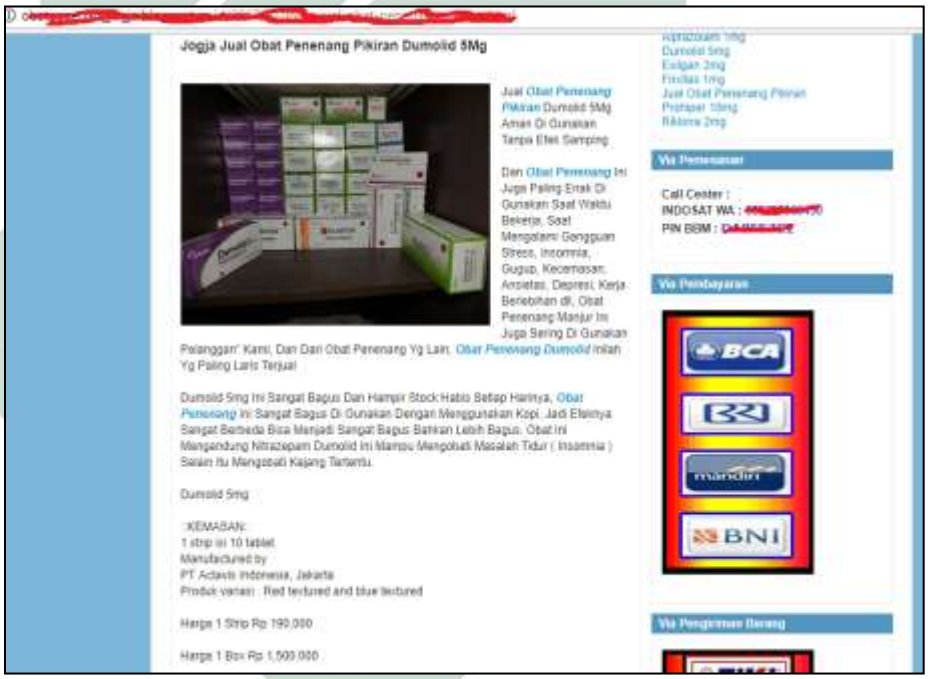

Gambar 3.2 Tampilan blog toko obat online B

Apabila diamati, jenis merek dagang obat yang dijual di toko ini tidak sebanyak merek dagang obat toko *online* sebelumnya. Ada 9 jenis merek dagang yang dijual toko obat *online* ini yaitu, *Riklona, Dumolid, Camlet, Xanax, Alprazolam, Apazol, Frixitas, Zypraz* dan *Merlopam*. Harga jual yang ditawarkanpun juga lebih terjangkau dibanding toko sebelumnya padahal merek dagang yang ditawarkan sama. Toko *online*

[97] Mukhlisin, *Wawancara*, 27 Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini baru beroprasi mulai tahun 2016 tapi telah melayani puluhan pembeli. Kebanyakan *customer* (pelanggannya) adalah pembeli yang pernah membeli sebelumnya *(repeat order).*

Beliau sering memberikan bonus atau potongan harga bagi pelanggan yang memesan dalam jumlah banyak dan membayar secara *transfer* pada hari itu pula. Menurut penuturan beliau, tidak pernah ada pelanggan yang komplain karena keterlambatan pengiriman atau ketidaksesuaian barang yang dipesan.

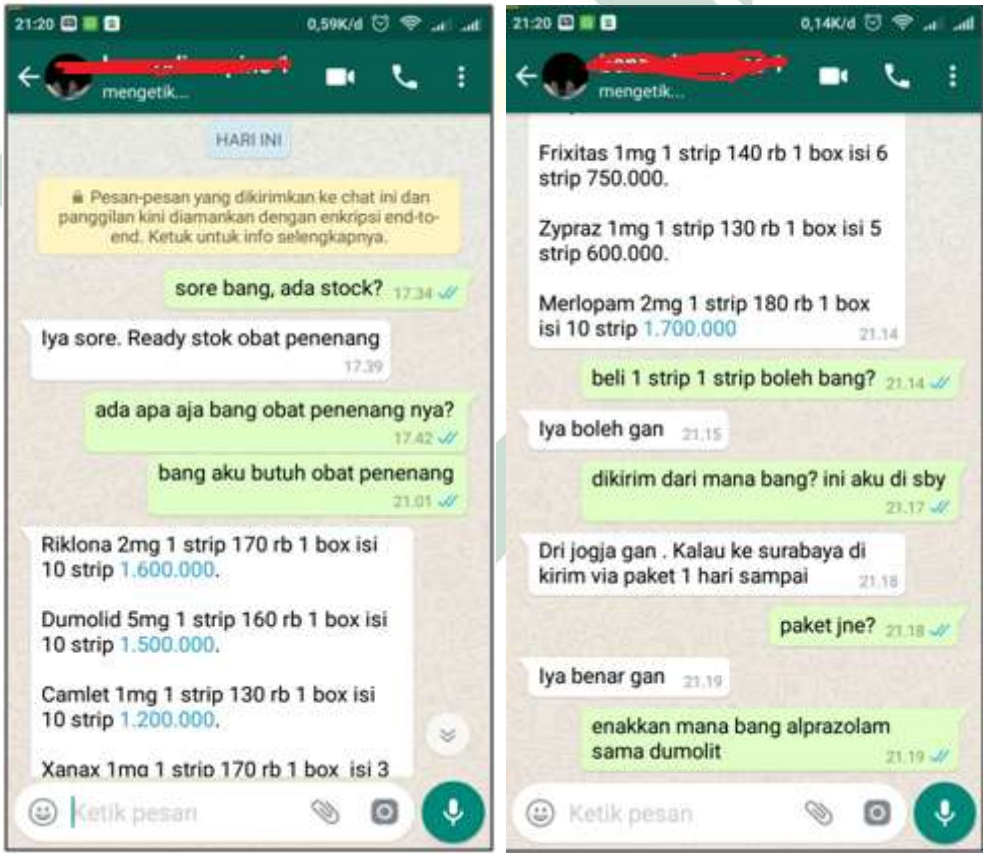

Gambar 3.3 Hasil wawancara dengan pemilik toko obat online B

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Toko Obat *Online* Senang *Shop* (Toko C)

Toko obat online Senang Shop ini beroperasi sejak tahun 2014 dengan pengelola berjumlah 2 orang. Orang pertama bertugas melayani *order*-an pelanggan sedangkan orang kedua bertugas memastikan stok barang serta pengiriman berjalan lancar. Toko *online* ini melayani pelanggan setiap hari senin sampai jumat hingga pukul 15.00 WIB, pengiriman barang pada pelanggan biasanya dilakukan di malam hari dan dikirim dari Jakarta. Merek dagang yang ditawarkan untuk obat juga tidak jauh berbeda dengan toko-toko online sebelumnya, yakni *Alprazolam, Alganax, Camlet, Dumolid, Frixitas, Esilgan, Riklona, Prohiper, Xanax Hexymer* dan *Tramadol*. Selain menjual melalui blog, toko juga menjual obat melalui *instagram*.[98]

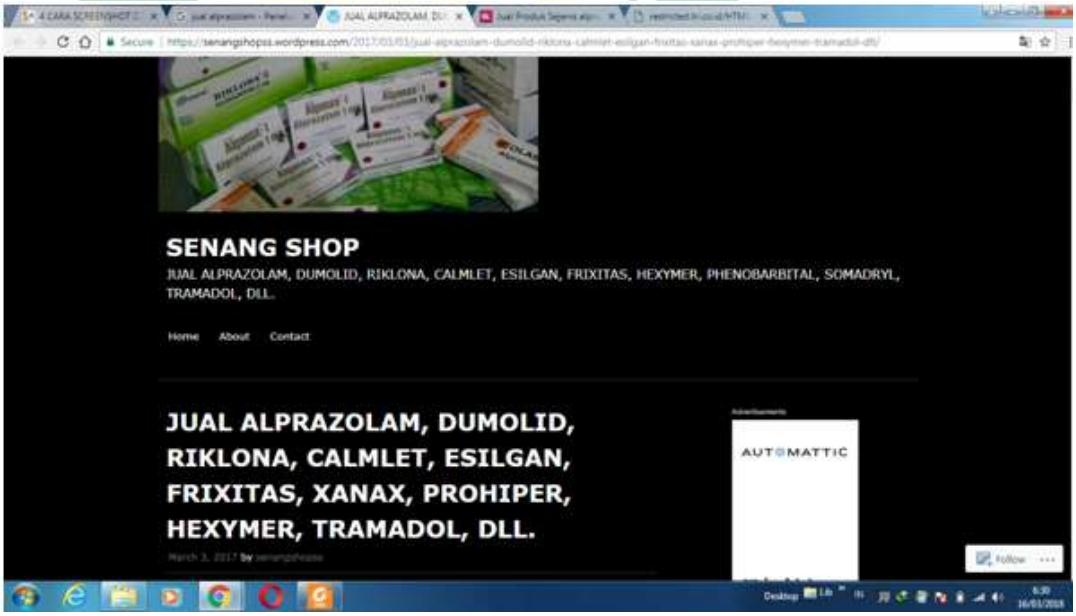

Gambar 3.4 Tampilan blog toko obat online C

[98] NN, *Wawancara,* 17 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktik Jual Beli Obat Golongan *Benzodiazepine* di Toko Obat *Online*

Sistem utama transaksi yang digunakan oleh ketiga toko ini adalah jual beli *online*. Administrator mem*post*-ing secara berkala produk-produk yang *ready stock* (tersedia) pada masing-masing *blog* yang mereka miliki. *Blog* atau yang biasa disebut *Web Log* merupakan sebuah catatan pribadi yang dimuat dalam sebuah posting dan disimpan dalam sebuah halaman *web online* dan biasanya bersifat terbuka bagi siapa saja yang mengunjungi dan membaca isi dari *blog*.[99] Umumnya *blog* tersebut berisi data produk yang dijual, harga, format pemesanan dan nomor yang bisa dihubungi untuk melakukan pemesanan. Selanjutnya *buyer* (pembeli) menghubungi nomor yang tersedia untuk menanyakan ketersediaan barang. Beberapa pelanggan sebelum melakukan pemesanan biasanya juga melakukan konsultasi terkait kecocokan dan efek samping obat. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh pelanggan baru.[100]

Dari wawancara dengan pemilik toko obat *online* yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa sebagian besar pelanggan toko obat *online* tersebut berjenis kelamin laki-laki dengan rata-rata usia antara usia 25-60 tahun. Mayoritas yang membeli obat tersebut ialah orang yang sudah bekerja. Mereka lebih memilih untuk membeli secara *online* dengan alasan lebih mudah secara administrasi karena tidak perlu repot membuat surat resep dokter seperti pembelian di apotek-apotek resmi. Terkadang untuk

---

[99] Pengertian dan cara membuat blog di blogspot untuk bisnis *online*, https://www.utopicomputers.com/pengertian-dan-cara-membuat-blog-di-blogspot-untuk-bisnis-online/, diakses pda tanggal 18 Maret 2018.
[100] Mukhlisin, *Wawancara*, 27 Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan resep dokter pun juga sulit karena jarang sekali dokter yang meresepkan obat golongan *benzodiazepine* ini jika tidak dalam kondisi yang *urgent* (kejang, depresi berat, insomnia berat).[101]

Gambar 3.5 Hasil wawancara dengan pemilik toko obat online A

Pemilik toko obat *online* jarang menanyakan peruntukan pembelian obat, sehingga tidak dapat diketahui apakah pembeli memang membutuhkan obat tersebut secara medis atau hanya untuk kebutuhan lain yang sifatnya tidak darurat. Padahal fungsi obat ini sering disalahgunakan, seperti untuk penanganan gejala putus obat tanpa pantauan medis dan menghilangkan stress secara instan. Penyalahgunaan bisa terjadi salah satunya karena seseorang awalnya memang sakit, misalnya nyeri kronis, kecemasan,

[101] Anton Hermawan, *Wawancara*, 30 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

insomnia, dll, yang memang membutuhkan obat, dan mereka mendapatkan obat secara legal dengan resep dokter. Namun selanjutnya, obat-obat tersebut menyebabkan toleransi, dimana pasien memerlukan dosis yang semakin meningkat untuk mendapatkan efek yang sama. Merekapun kemudian akan meningkatkan penggunaannya, mungkin tanpa berkonsultasi dengan dokter. Selanjutnya, mereka akan mengalami gejala putus obat jika pengobatan dihentikan, mereka akan menjadi kecanduan atau ketergantungan terhadap obat tersebut, sehingga mereka berusaha untuk memperoleh obat-obat tersebut dengan segala cara.

Pembeli biasanya membeli obat tersebut untuk dikonsumsi probadi sebagai pengobatan *(self medication)*. Adapula yang membeli hanya sekedar untuk merelaksasikan diri. Umumnya mereka membeli obat jenis *alprazolam, tramadol dan esilgan* karena memiliki harga jual yang lebih murah dibanding jenis lainnya.[102] Pemilik toko obat *online* sangat mengutamakan privasi pelanggan. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya mendapatkan data pembeli untuk mengetahui latar belakang pembeliaan obat. Sehingga mayoritas data pembeli didapat dari pencarian melalui kolom komentar pada laman *blog* seperti berikut:

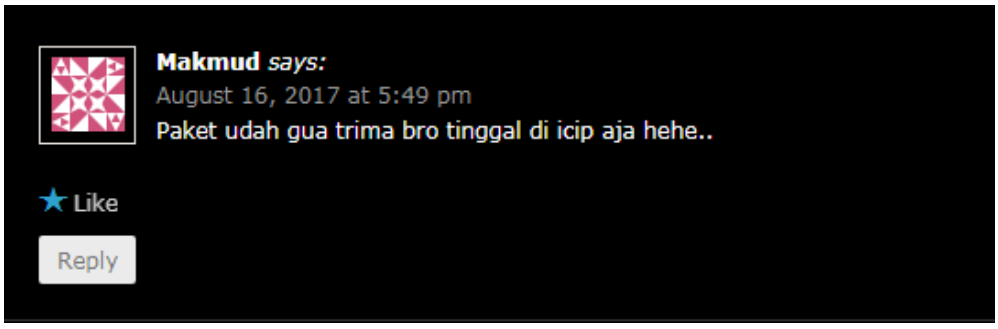

[102] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

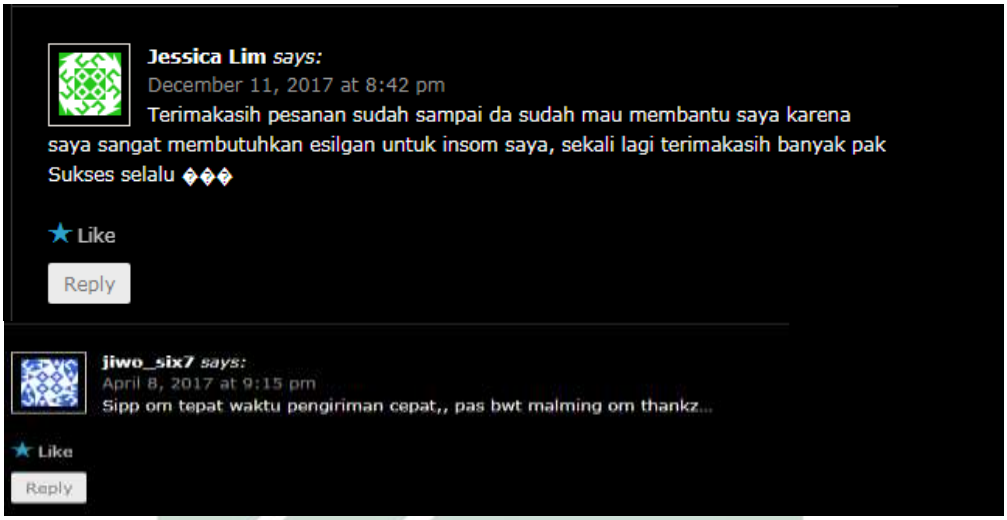

Gambar 3.6 Kolom komentar blog Toko Obat Online C

Berikut beberapa data yang dapat diwawancarai melalui pesan singkat *whatsapp*:

Gambar 3.7 Hasil wawancara dengan salah satu pembeli obat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pengamatan tersebut dapat diketahui bahawa tidak seluruh *buyer* (pembeli) memesan obat karena memang membutuhkannya secara medis dan berada dalam kondisi yang darurat. Adapula yang memang membutuhkan obat tersebut tapi kesulitan mendapatkan resep dari dokter karena tidak semua dokter mau sembarangan memberikan resep tersebut. Adapula yang berasalan karena malas ke dokter dan membayar ongkos dokter.[103] Kebanyakan pembeli berasal dari beberapa kota besar di Indonesia, seperti Bekasi, Jakarta, Surabaya, Makasar, Bandung, Malang, Jogja dan lain-lain. Mereka biasanya membeli obat minimal tiga strip untuk satu kali pengiriman.[104] Obat tersebut biasanya habis dalam jangka waktu dua minggu.

Hal tersebut selaras dengan persyaratan pemesanan yang dimiliki oleh toko obat *online* yaitu minimal pembelian sebanyak tiga strip obat dengan kisaran harga Rp. 150.000- Rp. 400.000/strip. Setelah menyepakati obat dengan merek dagang terpilih, buyer diminta untuk mengirimkan uang sesuai dengan jumlah harga. Umumnya transaksi pembayaran dilakukan melalui transfer bank ke nomor rekening pemilik toko *online*.

Setelah melakukan pengiriman uang, buyer mengirimkan bukti transfer uang kepada pemilik toko. Transaksi tersebut dilakukan dengan dasar saling percaya. Setelah pemilik toko menerima uang pembayaran, barang dikemas dengan packing tertentu dan dikirimkan melalui jasa ekspedisi.

---

[103] Doni, *Wawancara*, 19 Maret 2018.
[104] Verina, *Wawancara,* 7 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket pengiriman yang dipilih umumnya ialah paket kilat. Selanjutnya, pemilik toko akan mengirimkan nomor resi sebagai tanda bukti barang telah dikirim kepada *buyer*. Beberapa permasalahan yang sering terjadi ialah barang yang dikirim memiliki efek yang berbeda dengan obat yg dikonsumsi oleh buyer padahal merek dagangnya sama serta banyak nya akun penjual yang mengatasnamakan toko obat *online* lain sehingga merugikan toko obat *online* asal. [105]

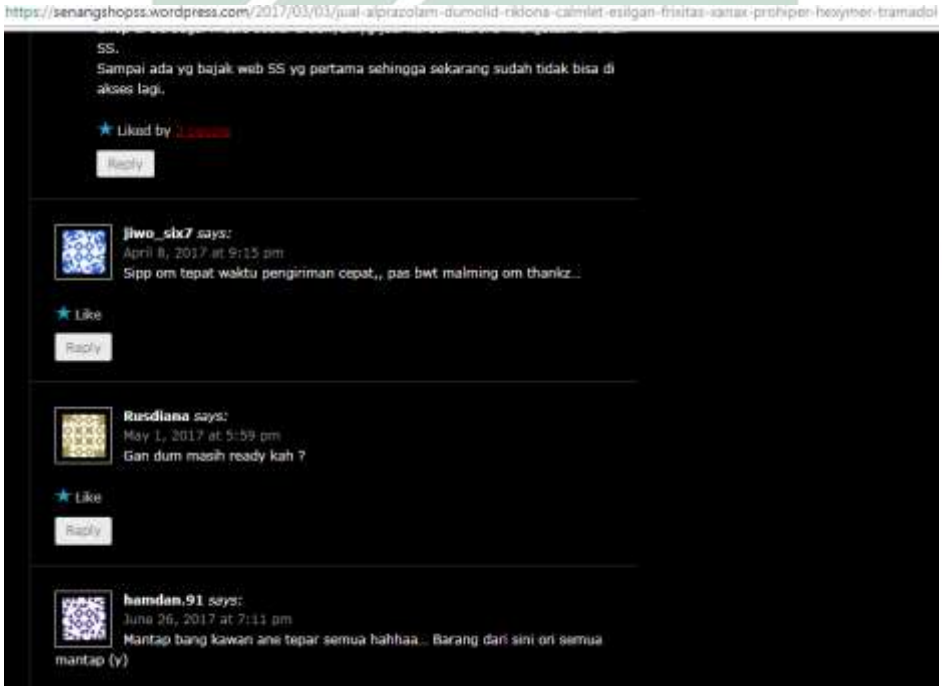

Gambar 3.8 Kolom Komentar Pembeli

[105] NN, *Wawancara*, 17 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS JUAL BELI OBAT GOLONGAN *BENZODIAZEPINE* DI TOKO OBAT *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1997

A. Analisis terhadap Praktik Jual Beli Obat Golongan *Benzodiazepine* di Toko Obat *Online*

Obat golongan *benzodiazepine* adalah obat yang dikategorikan sebagai obat psikoaktif yang peredarannya di atur dan diawasi oleh Undang-undang secara khusus. Obat ini biasanya digunakan untuk mengatasi gejala gangguan psikologi seperti gangguan kecemasan *(anxietydisorder*) dan insomnia. *Benzodiazepine* berperan sebagai obat penenang, anti-kecemasan, hipnotik (membuat tidur lebih mudah), serta dapat melemaskan otot-otot tubuh.

Mengingat besarnya manfaat yang dapat diperoleh, maka obat ini menjadi salah satu obat yang sering diresepkan oleh dokter baik yang bekerja di rumah sakit maupun yang membuka praktik umum. Biasanya dosis yang disarankan berbeda antara satu jenis obat dengan jenis obat yang termasuk dalam golongan *benzodiazepine* lainnya. Takaran obat pun juga telah diatur oleh pabrik besar farmasi. Misalnya penggunaan obat jenis *Alprazolam* dengan takaran 0,5 mg/tablet, umumnya diberikan sebanyak 0,25-0,5 mg, 2-3 kali sehari. Dosis maksimumnya ialah 4 mg perhari. Dosis tersebut akan ditingkatkan atau dikurangi secara bertahap sesuai kondisi kesehatan, usia dan respon pasien terhadap obat ini. Obat ini tidak disarankan digunakan lebih dari lima minggu karena dapat mengakibatkan ketergantungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain tersedia di rumah sakit, obat golongan *benzodiazepine* juga dapat ditebus di apotek umum menggunakan resep dokter. Pembelian obat di apotek biasanya dibatasi antara 15-20 tablet. Berbeda dengan apotek umum yang menjual obat ini secara langsung, Toko Obat yang dimaksud dalam penelitian ini menjual obat golongan *benzodiazepine* dengan sistem *online*. Praktik jual beli obat golongan *benzodiazepine* di toko obat *online* ini memanfaatkan *blog* sebagai tempat untuk mem*post*-ing informasi terkait deskripsi toko obat *online*, merek dagang obat yang tersedia, harga yang ditawarkan dan cara pemesanan obat yang dapat diakses secara mudah oleh calon pembeli melalui internet. Selanjutnya pembeli akan menghubungi nomor pengelola toko obat *online* untuk menanyakan *stock* obat melalui aplikasi *Whatsapp*. Setelah memesan obat yang sesuai dengan kebutuhan, pembeli akan diminta oleh pengelola untuk melakukan pengiriman sejumlah uang sesuai dengan nominal harga ditambah dengan ongkos pengiriman dengan cara *transfer* ke nomor rekening pemilik toko obat *online*. Besarnya ongkos pengiriman tersebut disesuaikan dengan jumlah barang dan jarak pengiriman barang.

Setelah pembeli melakukan pembayaran, barang dikemas dengan *packing* tertentu dan dikirimkan melalui jasa ekspedisi seperti JNE, J&T atau TIKI. Paket pengiriman yang dipilih umumnya ialah paket kilat yang dapat sampai ke tangan pelanggan hanya dalam jangka waktu satu hari. Selanjutnya, pemilik toko akan mengirimkan nomor resi sebagai tanda bukti barang telah dikirim kepada pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa mayoritas pelanggan toko obat *online* ini adalah laki-laki dengan rata-rata usia antara 25-60 tahun. Beberapa pembeli memang membutuhkan obat tersebut karena alasan medis tapi kesulitan mendapatkan resep dari dokter. Namun adapula yang mengkonsumsi obat ini sekedar untuk merelaksasikan pikiran. Hal tersebut bisa terjadi karena *benzodiazepine* merupakan golongan obat yang memiliki mekanisme kerja berikatan dengan reseptor *(Gamma Amino Butyric Acid)* GABA. GABA ialah neurotransmiter dan hormon otak yang tugasnya menghambat reaksi-reaksi dan respon neurologis yang tidak menguntungkan. Sehingga akan akan memberikan efek anti kecemasan (antiansietas), rasa mengantuk (hipnotik), membuat orang lupa terhadap sesuatu (amnetik) serta melemaskan otot rangka *(muscle relaxant).*

Para pelanggan lebih memilih untuk membeli secara *online* dengan alasan lebih mudah secara administrasi karena tidak perlu repot membuat surat resep dokter seperti pembelian di apotek-apotek resmi. Selain itu, prosedur pembeliannya pun juga praktis dan cepat. Pemilik toko melayani dengan baik dan memberikan obat sesuai dengan permintaan pelanggan tanpa membatasi jumlah pembelian maksimal obat. Toko obat online ini membolehkan pemesanan obat dalam jumlah banyak, padahal seperti dijelaskan sebelumnya bahwa di apotek resmi saja hanya diperbolehkan melayani pembelian maksimal 20 tablet obat.

Sehingga dalam sehari toko obat *online* ini mampu menjual minimal 3 strip obat dengan total harga antara Rp.450.000 - Rp.1.200.000. Beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli juga menjadi pelanggan tetap dan melakukan *repeat order* (membeli kembali di lain waktu). Sayangnya pemilik toko obat *online* ini tidak memiliki izin usaha dan Apoteker Pengelola Apotek (APA) layaknya apotek umum. Salah satu dari tiga pemilik toko obat *online* yang diteliti mengatakan bahwa untuk mendapatkan obat ini ia membeli dari temannya yang bekerja sebagai kurir obat. Harusnya untuk bisa mendapatkan obat golongan *benzodiazepine* ini, diperlukan izin khusus berupa surat pemesanan rangkap tiga yang dikeluarkan oleh apotek atau lembaga resmi yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan pelayanan penyediaan obat psikotropika.

B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 terhadap Praktik Jual Beli Obat Golongan *Benzodiazepine* di Toko Obat *Online*

1. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Obat Golongan *Benzodiazepine* di Toko Obat *Online*

Praktik jual beli obat golongan *benzodiazepine* di toko obat *online* ini menjadi salah satu permasalahan yang dapat dikaji melalui beberapa sudut pandang, salah satunya pendapat jumhur ulama mengenai rukun dan syarat jual beli yang berkaitan erat dengan hukum keabsahan dalam suatu transaksi. Adapun kaitan rukun dan syarat jual beli menurut jumhur ulama dengan permasalahan ini adalah sebagai berikut:[106]

a. Syarat penjual dan pembeli

[106] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Baligh, telah mencapai usia 15 tahun jika laki-laki dan usia 9 tahun jika perempuan serta mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam praktek jual beli di tiga toko obat *online* ini, penjual dan pembeli sebenarnya sama-sama ada dan sama-sama sudah pantas untuk melakukan akad jual beli berdasarkan usia dan kemampuan memahami sesuatu. Penjual di toko obat *online* A, B dan C berusia di atas 30 tahun, sedangkan pembeli rata-rata berusia antara usia 25-60 tahun.[107] Dalam hal ini, pihak penjual yang dimaksud adalah pemilik atau administrator yang memang ditugaskan untuk bertransaksi dengan pembeli atau pelanggan sedangkan pihak pembeli adalah orang yang melakukan transaksi dengan administrator. Masing-masing pihak terdiri dari satu orang atau lebih.
2) Berakal, sehat jasmani dan rohani atau tidak dalam keadaan gila ketika hendak melakukan akad jual beli. Penjual dan pembeli tidak berada dalam keadaan gila, dibuktikan dengan kesesuaian maksud dan imbal balik yang diberikan ketika proses transaksi. Seorang yang gila sangat tidak dimungkinkan dapat mengakses *blog* untuk mencari data penjual hingga menghubungi adminitrator untuk memesan obat tersebut. Mengenai sehat jasmani dan rohani memang tidak semua pembeli dalam keadaan sehat ketika

[107] Anton Hermawan, *Wawancara,* 30 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memesan obat tersebut, terkadang ada yang berada dalam kondisi sindrom ketergantungan namun mereka masih bisa berkomunikasi dengan penjual dengan baik.

3) Keduanya dalam keadaan sukarela, ketika akad jual beli terjadi tidak ada pihak yang merasa dalam keaadan terpaksa. Pembeli membutuhkan obat golongan *benzodiazepine* tersebut baik untuk proses pengobatan ataupun hal lainnya, sedangkan penjual mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli yang dilakukan.

b. Syarat *Ṣhīghat* (*ijāb* dan *qabūl*)

Tempat akad harus satu dan pengucapan *ijāb* dan *qabūl* berhadap-hadapan, ketika mengucapkannya harus disertai niat dan sempurna atau tidak berubah dalam *lafaẓ*. Pada waktu *ijāb* dan *qabūl,* penjual dan pembeli melakukan transaksi atau akad dengan cara *online* yang mana mereka dipertemukan dalam media *online blog* kemudian dilanjutkan malalui pesan *whatsapp*. Kedua belah pihak akan melakukan kesepakatan mengenai harga, spesifikasi barang, penyelesaian pesanan serta pengirimannya. Dalam hal ini, *ijāb* dan *qabūl* dikatakan sah, sebagaimana dijelaskan dalam buku Fiqh Ekonomi Syariah karya Dr Mardani, bahwa dalam hal *ijāb* dan *qabūl*, ulama mensyaratkan:

1) Tujuan yang terkandung dalam pernyataan *ijāb* dan *qabūl* jelas
2) Antara ijab qabul terdapat kesesuaian/ kesamaan diantara keduanya tentang kesepakatan, maksud, dan obyek transaksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Adanya pertemuan antara *ijāb* dan *qabūl* (berurutan). Artinya ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Akan tetapi satu majelis tidak harus bertemu secara fisik dalam satu tempat.

c. Syarat *c* (benda atau barang)

Objek atau benda yang diperjual belikan dalam transaksi ini ialah obat golongan *benzodiazepine* dengan merek dagang *alprazolam, dumolid, esilgan* dan lain-lain. Obat golongan *benzodiazepine* termasuk dalam jenis obat Psikotropika. Para fuqaha' sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi obyek akad. Barang yang diperjualbelikan haruslah suci serta merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual-beli. Benda-benda tersebut juga harus memiliki manfaat bagi pelaku akad dan tidak mengandung unsur yang membahayakan. Dalam hal ini, hukum obat Psikotropika di*qiyas*kan dengan hukum minuman keras karena berpotensi menyebabkan hilang akal/ ketidaksadaran, sakau serta mengalami ketergantungan. Selain itu penggunaan tanpa pengawasan medis atau penggunaan oleh orang yang tidak seharusnya membutuhkan obat ini, justru akan berbahaya karena penggunaan berlebih obat ini dapat mengakibatkan koma. Oleh karenanya hukum asal dari obat Psikotropika ini ialah haram. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah Saw.:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ (رواه الترمذى)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari obat yang khobits (haram atau kotor). *(HR. Tirmizi)*

Namun selain memiliki *mudhārat*, ternyata Psikotropika juga memiliki manfaat yang besar bagi dunia medis. Obat golongan psikotropika umumnya dimanfaatkan sebagai obat bius dalam operasi, obat penenang/anti depresan bagi pasien kejang dan obat relaksasi bagi pasien yang mengalami gangguan tidur. Agama Islam mengajarkan kepada kemudahan dan menghindari kesulitan. Hukum obat Psikotropika dapat menjadi halal apabila memiliki maslahah yang lebih besar daripada mudharat dengan ketentuan-ketentuan khusus, salah satunya ialah karena adanya keadaan darurat.

Kaidah *ad-ḍarūrātu ṭubīhul mahẓurāt* menerangkan bahwa keadaan darurat (kebutuhan mendesak) itu dapat membolehkan sesuatu yang dilarang, tetapi apa yang dibolehkan karena darurat itu harus diperkirakan kadar kebutuhannya dan dengan syarat kualitas *mahẓurāt* (larangan) itu harus lebih rendah nilainya dari *ḍarūrāt*-nya.[108] Contohnya ialah apabila seseorang dalam kondisi yang sangat kritis, sehingga apabila dia tidak melakukan perbuatan semisal –makan barang haram–, maka ada keyakinan atau prasangka kuat bahwa ia akan mati, maka hal itu dapat disebut darurat. Dalam kondisi semacam inilah, seseorang boleh melakukan hal-hal yang dilarang agama (*mahẓūrāt*). Sehingga ulama pun sepakat

[108] Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membolehkan penggunaan obat tersebut dengan pengawasan yang ketat, begitupun dengan praktik jual belinya.

Namun keadaan darurat bukanlah seperti pakaian yang elastis sehingga bisa ditafsirkan oleh siapa saja sesuai hawa nafsunya, tanpa ada batasan. Dalam praktik jual beli obat golongan *benzodiazepine* di tiga toko obat *online* tersebut, diketahui bahwa mayoritas pembeli tidak berada dalam keadaan darurat sehingga diperbolehkan menurut syara' akad pembeliannya.

Tidak dipungkiri juga bahwa beberapa pembeli toko *online* (minoritas) memang membutuhkan obat golongan *benzodiazepine* ini namun kesulitan mendapatkan resep dari dokter. Dalam hal ini syarat kemanfaatan dan kebutuhan terhadap *ma'qūd'alaih* (dalam hal ini obat golongan *benzodiazepine*) dapat terpenuhi, namun apabila ditilik lebih lanjut, cara yang dilakukan untuk mendapatkan obat tersebut belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Dalam hukum Islam barang atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengkonsumsi melanggar ketentuan *syara'*.[109] Penggunaan tanpa pengawasan medis justru akan membahayakan, dosis yang tidak sesuai dapat mempengaruhi syaraf, mengakibatkan perubahan mental dan perilaku serta overdosis yang dapat berujung koma. Pembeli yang memang membutuhkan obat tersebut seharusnya

[109] Ninik Azizah, "Keharusan Pelaku Usaha Memberikan Informasi yang Benar ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Irtifaq vol. 2,* 1 (Maret 2015), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk mendapatkan resep sebagai tanda bahwa mereka benar-benar membutuhkan obat tersebut sehingga lebih besar dampak positif yang akan di dapat dibanding dengan dampak negatifnya.

2. **Analisis Undang-Undang No. 5 tahun 1997 terhadap Praktik Jual Beli Obat Golongan *Benzodiazepine* di Toko Obat *Online***

Praktik jual beli obat golongan *benzodiazepine* di toko obat online ini secara materiil telah sesuai dengan definisi Pasal 1457 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut "bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan". Dalam kegiatan traksaksi ini terdapat para pihak yakni penjual dan pembeli, terdapat objek jual beli, terdapat penyerahan uang sebagai ganti harga dan terdapat persetujuan yang mengikat meskipun hanya secara sederhana.

Namun dalam Pasal 1320 KUHPerdata dijelaskan bahwa agar terjadi perjanjian yang sah, maka perlu dipenuhi empat syarat, yakni:[110]

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Para pihak yang membuat perjanjian harus **sepakat atau setuju** mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan. Pada praktik jual beli obat golongan *benzodiazepine* ini sebelum terjadi pengiriman

[110] Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang, penjual dan pembeli telah melakukan komunikasi melalui aplikasi *whatsapp* yang menghasilkan suatu kesepakatan mengenai merek dagang obat yang dipilih, harga, biaya kirim serta perjanjian sampainya barang ke tangan pembeli.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pihak yang melakukan perjanjian haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat perjanjian tersebut. Sebagaimana pada Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dijelaskan dalam pasal 1330 KUH Perdata, diantaranya orang yang belum dewasa dan orang yang berada dalam pengampuan. Dalam praktik perjanjian jual beli obat golongan *benzodiazepine* di toko obat *online* ini penjual dan pembeli telah cakap secara umur (telah berusia diatas 20 tahun) dan tidak dalam pengampuan.

c. Suatu pokok persoalan tertentu. Dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannnya) haruslah jelas. Pada perjanjian jual beli ini menggunakan obat golongan *benzodiazepine* sebagai objek transaksinya. Pembeli memesan obat dengan merek dagang tertentu yang dikehendaki berikut harganya. Setelah melakukan pembayaran, penjual akan mengirimkan obat sesuai dengan jumlah dan merek dagang yang diminta oleh pembeli tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Suatu sebab yang tidak terlarang. Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Objek dalam perjanjian jual beli ini ialah obat yang peredarannya diatur dalam undang-undang secara khusus.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian. Apabila tidak terpenuhinya syarat subyektif dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat menjadi batal apabila salah satu pihak memohonkan pembatalannya. Sementara apabila tidak terpenuhinya syarat obyektif, maka akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian.

Dalam transaksi jual beli ini, terdapat permasalahan mengenai objek yang diperjual belikan, hal tersebut dikarenakan obyek atau barang yang ditransaksikan merupakan barang yang tidak bisa diperdagangkan sembarangan. Terdapat peraturan perundang-undangan yang menaungi penggunaan dan peredarannya. Objek dalam transaksi jual beli ini ialah obat golongan *benzodiazepine* atau lebih umum disebut obat psikotropika golongan IV. Obat jenis ini tidak dapat dibeli bebas di apotik layaknya obat jenis *OTC (Over the Counter)* dan obat jenis bebas terbatas. Obat jenis *OTC (Over the Counter)* merupakan obat yang digunakan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengobati gejala penyakit ringan yang bersifat nonspesifik, seperti tablet vitamin C, minyak kayu putih, obat batuk dan tablet paracetamol yang biasanya ditandai dengan lingkaran hijau bergaris tepi hitam. Obat bebas terbatas adalah jenis obat-obatan yang juga dapat dibeli bebas tanpa harus menggunakan resep dokter, obat ini ditandai dengan adanya lingkaran berwarna biru dengan tepian garis berwarna hitam pada kemasannya. Golongan obat bebas terbatas dapat digunakan untuk mengobatai penyakit yang kategorinya ringan hingga cukup serius. Contoh obat jenis ini ialah *antimo, noza dan CTM.* Selain itu, beberapa obat bebas terbatas sebenarnya juga masuk dalam kategori obat keras (golongan obat yang berkhasiat keras yang apabila dipakai sembarangan dapat berbahaya karena meracuni tubuh, memperparah penyakit, memicu munculnya penyakit lain bahkan menyebabkan kerusakan organ-organ tubuh). Obat jenis ini dibedakan kembali menjadi beberapa golongan dengan tanda bertuliskan P1 hingga P6. Pada kemasan obat jenis ini terdapat tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Contoh obat ini ialah *biosepton, alphadine, bufacetin* dan lain-lain.[111]

Obat golongan *benzodiazepine* memiliki efek yang dapat mempengaruhi susunan sarah pusat (SSP) sehingga dapat menyebabkan halusinasi, perubahan mental dan perilaku serta dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya, maka untuk mendapatkan obat

[111] Devi Novitasari. (Toko obat tak boleh jual semua jenis obat-obatan), http://m.elshinta.com/ news/77506/ 2016/09/ 05/toko- obat- tak- boleh- jual- semua- jenis- obat- obatan, diakses pada tanggal 18 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

golongan *benzodiazepine* ini, pasien atau calon pembeli obat diharuskan memiliki surat resep dari dokter yang membuktikan bahwa ia benar-benar membutuhkan obat tersebut.

Pasal 12 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 mengamanatkan bahwa penyaluran psikotropika hanya dapat dilakukan oleh :

a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.[112]

Namun, faktanya banyak sekali toko obat *online* yang masih beroperasi padahal tidak memiliki kewenangan sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No 5 tahun 1997. Praktik jual beli ini juga masih tetap berjalan dengan lancar meskipun beberapa kasus penjualan dan kepemilikan ilegal psikotropika telah terungkap.

Selain itu praktik penjualan obat golongan *benzodiazepine* harusnya sesuai dengan prosedur khusus sebagai berikut:

a. Pemesanan Psikotropika

[112] Pasal 12 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemesanan psikotropika dengan surat pemesanan rangkap 2, diperbolehkan lebih dari 1 item obat dalam satu surat pesanan, boleh memesan ke berbagai PBF (Pabrik Besar Farmasi).

b. Penerimaan Psikotropika

Penerimaan psikotropika dari PBF (Pabrik Besar Farmasi) harus diterima oleh APA (Apoteker Pengelola Apotek) atau dilakukan dengan sepengetahuan APA (Apoteker Pengelola Apotek). Apoteker akan menandatangani faktur tersebut setelah sebelumnya dilakukan pencocokan dengan surat pesanan. Pada saat diterima dilakukan pemeriksaan yang meliputi jenis dan jumlah Psikotropika yang dipesan

c. Penyimpanan Psikotropika

Penyimpanan obat psikotropika diletakkan di lemari yang terbuat dari kayu (atau bahan lain yang kokoh dan kuat). Lemari tersebut mempunyai kunci (tidak harus terkunci) yang dipegang oleh Asisten Apoteker sebagai penanggung jawab yang diberi kuasa oleh APA (Apoteker Pengelola Apotek).

d. Pelayanan Psikotropika

Apotek hanya melayani resep psikotropika dari resep asli atau salinan resep yang dibuat sendiri oleh Apotek yang obatnya belum diambil sama sekali atau baru diambil sebagian. Apotek tidak melayani pembelian obat psikotropika tanpa resep atau pengulangan resep yang ditulis oleh apotek lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pelaporan Psikotropika

Laporan penggunaan psikotropika dilakukan setiap bulannya melalui SIPNAP (Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika). Asisten apoteker setiap bulannya menginput data penggunaan psikotropika melalui SIPNAP lalu setelah data telah terinput data tersebut di import. Laporan meliputi laporan pemakaian psikotropika untuk bulan bersangkutan (meliputi nomor urut, nama bahan/sediaan, satuan, persediaan awal bulan). *pasword* dan *username* didapatkan setelah melakukan registrasi pada dinas kesehatan setempat.[113]

Namun pada praktiknya, dalam mendapatkan obat golongan *benzodizepine* ini, para penjual di toko obat *online* belum melakukan prosedur tersebut diatas, selain itu toko obat *online* ini juga belum memiliki surat izin penjualan obat. Pembeli yang melakukan transaksi jual beli ini juga tidak memberikan resep tebus obat sebagai bukti bahwa ia benar-benar membutuhkan obat tersebut. Sehingga praktik jual beli ini tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1997. Maka berdasarkan Pasal 1320 poin 4 KUHPerdata, perjanjian jual beli ini dapat dikatakan tidak sah di mata hukum.

Dalam transaksi jual beli ini pembeli dan penjual dapat dikenakan peringatan atau bahkan hukuman apabila terus melakukan transaksi ini. Hukuman yang diberikan karena penyalahgunaan psikotropika ini dijelaskan secara lengkap dalam Pasal 59 sampai Pasal 72 Undang-Undang

[113] sipnap.binfar.depkes.go.id, diakses pada tanggal 23 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No. 5 tahun 1997. Hukuman tersebut diantaranya ialah hukuman pencabutan izin usaha, hukum pidana penjara dan hukuman pidana denda. Hukuman tersebut disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Bagi pasien yang memang membutuhkan obat golongan ini seharusnya berkonsultasi terlebih dahulu kepada pakar medis sehingga dapat memperoleh obat golongan *benzodiazepine* ini dengan cara yang legal.

Selanjutnya dalam Pasal 54 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 dijelaskan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika sesuai dengan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan dan/atau dimiliki secara tidak sah. Masyarakat telah diberi payung hukum untuk berkontribusi aktif memberantas penyalahgunaan psikotropika demi terciptanya ketertiban nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat, dengan merujuk pada rumusan masalah yang ada, maka dapat disimpulkan:

1. Praktik jual beli obat golongan *benzodiazepine* di toko obat *online* ini memanfaatkan *blog* sebagai tempat untuk mem*post*-ing informasi terkait deskripsi toko obat *online*, merek dagang obat yang tersedia, harga yang ditawarkan dan cara pemesanan obat yang dapat diakses secara mudah oleh calon pembeli melalui internet. Selanjutnya pembeli menghubungi nomor yang tersedia untuk menanyakan ketersediaan barang. Pembeli biasanya membeli obat tersebut untuk dikonsumsi pribadi sebagai pengobatan *(self medication)*. Adapula yang membeli hanya sekedar untuk merelaksasikan diri. Setelah menyepakati obat dengan merek dagang terpilih, pembeli diminta untuk mengirimkan uang sesuai dengan jumlah harga ke nomor rekening pemilik toko *online*. Apabila pembeli telah melakukan pengiriman uang, pemilik toko akan mengemas obat pesanan dengan packing khusus lalu dikirimkan kepada pembeli melalui jasa ekspedisi kilat. Pemesanan obat ini terjadi tanpa disertai dengan resep dokter. Selain itu penjual juga jarang sekali menanyakan peruntukan pembelian obat golongan *benzodiazepine* tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Praktik jual beli obat golongan *benzodiazepine* di toko obat *online* ini merupakan kegiatan transaksi yang tidak memenuhi ketentuan syarat *ma'qūd'alaih* dalam jual beli menurut jumhur ulama, yakni harus barang yang bernilai dan halal. Dalam hal ini, hukum obat psikotropika di*qiyas*kan dengan hukum minuman keras karena berpotensi menyebabkan hilang akal/ ketidaksadaran, sakau bahkan dapat mengakibatkan koma apabila digunakan tanpa pengawasan medis. Oleh karenanya hukum asal dari obat psikotropika ini ialah haram. Namun selain memiliki *mudhārat*, ternyata psikotropika juga memiliki manfaat yang besar bagi dunia medis, misalnya dapat dimanfaatkan sebagai obat bius dalam operasi, obat penenang/anti depresan bagi pasien kejang dan obat relaksasi bagi pasien yang mengalami gangguan tidur akut. Sehingga hukum obat psikotropika dapat menjadi halal apabila difungsikan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang ada terutama ketika dalam keadaan yang darurat. Namun, dalam praktik jual beli ini tidak dijumpai adanya unsur yang dapat menjadikan halalnya transaksi, tujuan pembelian obat belum memenuhi syarat *darurat* sementara prosedur untuk mendistribusikan obat ini pun juga belum sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, maka berdasarkan pasal 1320 poin 4 KUHPerdata, perjanjian jual beli ini dapat dikatakan tidak sah di mata hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari kesimpulan yang ada diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak-pihak yang melakukan jual beli obat golongan *benzodiazepine* secara *online*, hendaknya menghindari praktik jual beli tersebut. Hal ini sesuai dengan ajaran hukum Islam yang melarang adanya *kemudharatan* serta mencegah keharaman dalam sebuah akad. Selaras dengan itu semua Undang-undang di negara Indonesia juga mengecam penyalahgunaan obat psikotropika mengingat besarnya dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Pembeli yang memang membutuhkan obat ini, hendaknya berkonsultasi terlebih dahulu kepada ahli medis terkait tingkat kebutuhan obat sehingga mendapatkan obat golongan *benzodiazepine* ini dengan cara yang legal secara hukum dan sesuai dengan dosis yang dibutuhkan.
2. Kepada pemerintah, selaku pemimpin yang telah membuat keputusan dan peraturan tentang obat *benzodiazepine* yang termasuk dalam golongan psikotropika ini, agar mengawasi peredaran obat ini dengan lebih ketat lagi. Penguatan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi hal ini mengingat besarnya potensi pelanggaran peredaran obat khusus dalam dunia *online*.
3. Bagi masyarakat, hendaknya berkontribusi aktif dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

obat psikotropika yang disalahgunakan dan/atau dimiliki secara tidak sah. Masyarakat telah diberikan payung hukum melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1997 sehingga memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika demi ketertiban nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Muhammad. *Fiqh Empat Mazhab.* Bandung: Hasyimi, 2013.

Ahmad, Wahid *Halal & Haram Dalam Islam* cet. III. Surakarta: Era Intermedia, 2003.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Amis, Bella. Generic Benzodiazepines and Brand Equivalents *http:// www. benzobuddies. Org /benzodiazepine-information/benzo-list/*, diakses pada tanggal 15 Maret 2018.

Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah.* Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Arifin, Evi. Penyalahgunaan Psikotropika jenis *Chatinone* di Indonesia Ditinjau dari Konvensi tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1998). Skripsi–Universitas Hasanuddin Makasar, 2013.

Asra, Abuzar. *Metode Penelitian Survei.* Bogor: In Media, 2014.

Asyhar (al), Thobieb. *Bahaya Makanan Haram.* Jakarta: Al-Mawardi Irama, cet 1, 2002.

Azizah, Ninik. Keharusan Pelaku Usaha Memberikan Informasi yang Benar ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal *Irtifaq* vol. 2–Universitas Hasyim Ashari, 2015.

Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Bogadenta, Aryo. *Manajemen Pengelolaan Apotek.* Jogjakarta: D-Medika, 2012.

Bakhri, Syaiful. *Kejahatan Narkotik dan Psikotropik.* Bekasi: Gramata Publishing, 2012.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahannya.* Bandung: Diponegoro, 2008.

Deskripsi Obat *Tramadol*, *https:// sehatly.com/ suplemen- obat/10016,* diakses pada tanggal 26 Maret 2018.

Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2005.

Doni. Wawancara. 19 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fathan Aniq, Ahmad. *Filsafat Hukum Bisnis Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hermawan, Anton. Wawancara. 30 Oktober 2017.

Idri. *Hadits Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*). Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Informasi Obat, *https:// www. alodokter. com/ obat- a-z*, diakses pada tanggal 26 Maret 2018.

Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Jaziri (al), Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab.* Jakarta: Darul Ulum Press, 2001.

Joko Subagyo, P. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Jordan, Sue. *Farmakologi Kebidanan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2014.

Kartika, Elisabeth. Penggunan *Lexotan* di Kalangan Pelajar, *http:// yosefw.wordpress.com/2008/11/16/292/,* diakses pada tanggal 26 Maret 2018.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah.* Bogor: Pustaka al-Mubin, t.t.

Koto, Alaiddin. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013.

Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i.* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Muhlisin, Ahmad. Obat: Kegunaan, Dosis, Efek Samping *https:// mediskus.com*, diakses pada tanggal 26 Maret 2018.

Mukhlisin. Wawancara. 27 Februari 2018.

Mukhotib. Obat *Generic*, *http:// obatgeneric. blogspot. co.id/ 2017/02/* ativan-lorazepam-indikasi-dosis-dan.html, diakses pada tanggal 26 Maret 2018.

Mursyid, Fadhilah. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan yang Diharamkan Sebagai Obat. Skripsi– UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Amzah, 2013.

Nimetazepam, *https:// www.tabletwise.com/ medicine-id/ nimetazepam*, diakses pada tanggal 26 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NN. Wawancara. 17 Januari 2018.

Novitasari, Devi. Toko obat tak boleh jual semua jenis obat-obatan,*http:// m.elshinta.com /news/77506/2016/09/05/toko-obat-tak-boleh-jual-semua-jenis-obat-obatan,* diakses pada tanggal 18 Maret 2018.

Obat A - Z, *https://hellosehat.com/obatan-suplemen/obat/,* diakses pada tanggal 26 Maret 2018.

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Pengertian Dan Cara Membuat Blog Di Blogspot Untuk Bisnis Online. *https://www.utopicomputers.com/ pengertian-dan-cara-membuat-blog-di-blogspot-untuk-bisnis-online/*, diiakses pada tanggal 18 Maret 2018.

Prawira, Ketut. Perjanjian Jual Beli, *https://lawyersinbali. wordpress.com/ 2012/03/31/ perjanjian-jual-beli/*, diakses pada tanggal 14 Maret 2018.

Psikotropika *https:// id.wikipedia.org/ wiki/Psikotropika*, diakses pada tanggal 15 Maret 2017.

Qardhawi (al), Yusuf. *Bunga Bank Haram*, terj. Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002.

Quraish Shihab, M. *Tafsir al-Misbah volume 3.* Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Rozalinda. *Ekonomi Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Rudi Syahputra, Pentingnya taat kepada aturan*, http://kisahimuslim. blog spot.com/2014/08/ pentingnya-taat-kepada-aturan-dalam.html.* Diakses pada tanggal, 14 Desember 2017.

Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2012.

Silitonga, Pieter. Awas! *Rohypnol* Bisa Dipakai Memperdaya Wanita *http:// piterbizz.blogspot.co.id/ 2011/ 01/ awas –rohypnol -bisa-dipakai -untuk.html*, diakses pada tanggal 26 Maret 2018.

Sinta Maulana, Farit. Analisis Hukum Islam terhadap Jual-Beli Tanduk Rusa untuk Bahan Obat-obatan. Skripsi–IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Sipnap.binfar.depkes.go.id, diakses pada tanggal 23 Maret 2018.

Subekti, R. *Aneka Perjanjian.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989

Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.

Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Verina. Wawancara. 7 Maret 2018.

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

Zubair, Maimoen. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Kalista, 2005.

Zuhaily (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islami Wa-adillatuhu* Jilid V. Beirut: Daar al-Fikr, 1989.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id